



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 21 / G / 2012 / PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

LY HOA QUYNH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Penestenan, Banjar Penestanan Kaja, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **I NENGAH JULIANA, SH, MH** ;-----
2. **GABE M. MEDAWATY SILAEN, SH** ;-----
3. **PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH** ;-----
4. **YUDHA SATRIA UTAMA, SH** ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Juliana, Silaen & Partners beralamat di Dewa Ruci Building Blok C No. 2 Jalan Sunset Road, Simpang Siur, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN:

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI BALI;-----

Berkedudukan ...

Berkedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna, Nomor 7 Niti

Mandala, Renon, Denpasar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **I KETUT SUYARTHA, SH., MH**, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
2. **DR. YUDHI SETIAWAN, Drs., SH., M.Si.**, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;-----
3. **HENDRA LESMANA, SH.**, Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;-----
4. **ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
5. **NGAKAN PUTU AGUNG ANANTAWIKRAMA, SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
6. **EKA ARYA WIRATA, SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;---
7. **IDA AYU YULIA WULANDARI, SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2824/18-51/

IX/2012, tanggal 11 September 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**,; -----

Berkedudukan di Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre

Nomor 4, Gianyar ;-----

Dalam ...

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **BINANGA SIMANGUNSONG, SH**, Kepala Seksi

Sengketa Konflik Dan Perkara ; -----

2. **DESAK PUTU ARIASIH, SH**, Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan ;-----

3. **NI WAYAN SUARDANI, SH**, Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----

4. **GEDE YUDA SETIAWAN, SH**, Staf Sub Seksi

Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2775/

SK.51.04/IX/2012 , tanggal 17 September 2012 ;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

D a n

GUNAWAN YUSUF ;Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

alamat Jalan Tidore, Nomor 10, RT 919 RW 005,

Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr.HOTMAN PARIS HUTAPEA,SH.

M.Hum ; -----

2. ANTHONY L. P. HUTAPEA, SH. MH ;

3. MIEN HERMINI, SH ;

4. Ir. NURBAINI JANAH, SH ;

5. SUBAGIO ARIDARMO, SH ;

Kesemuanya pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum

HOTMAN PARIS & PARTNERS, alamat Summitmas

Tower I, Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav 61-62

Jakarta 12069 ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2012 ; ---

Selanjutnya ...

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

-----Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/

G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps tanggal 3 Juli 2012 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara Nomor : 21/G/2012/PTUN.DPS; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/G/PEN.PER/2012/PTUN.Dps
tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/G/ PEN-HS/2012/PTUN.Dps
tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/
G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps tanggal 7 Agustus 2012 tentang
Penggantian dan penunjukan Hakim Anggota yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 21/G/2012/
PTUN.DPS; -----
- Putusan Sela tanggal 5 September 2012 Nomor : 21/G/2012/PTUN.Dps ;
- Dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ; -----
- Dan mempelajari surat-surat bukti para pihak dan mendengar keterangan
saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2
Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar tanggal 2 Juli 2012 dengan Register Perkara Nomor :21/ G / 2012 /
PTUN.Dps, yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal

7 Agustus ...

7 Agustus 2012 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

DASAR-DASAR GUGATAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya "Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II"; -----

- Bahwa dalam Pengumuman media massa Koran Nusa Bali pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 yang memuat tentang **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012** yang selanjutnya disebut sebagai "**Keputusan Tergugat I**" telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- PERTAMA : Membatalkan Sertipikat Kedua sebagai Pengganti yang Hilang Hak Milik Nomor : 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan diterbitkan tanggal 7 Juli 2008 masing-masing atas Ly Hoa Quynh atas tanah yang terletak di Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali; -----
- KEDUA : Menyatakan Sertipikat Kedua sebagai Pengganti yang Hilang Hak Milik Nomor : 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan diterbitkan tanggal 7 Juli 2008 masing-masing atas Ly Hoa Quynh tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah; -----
- KETIGA : Menyatakan status tanahnya kembali menjadi status tanah semula yaitu sertipikat Pertama Hak Milik Nomor : 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan diterbitkan tanggal 27 November 1997, Hak Milik Nomor : 82/Desa Sayan diterbitkan tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Nomor : 694/Desa Sayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 12 September 2000, Hak Milik Nomor : 701/

Desa Sayan diterbitkan tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik

Nomor 708, 711, 715, 719/Desa Sayan diterbitkan

tanggal ...

tanggal 12 September 2000 dan Hak Milik Nomor : 722/Desa Sayan

diterbitkan tanggal 19 September 2000, masing-masing atas Ly Hoa

Quynh sebagai tanda bukti yang sah; -----

- Bahwa “Keputusan Tergugat I” tersebut baru diketahui oleh “Penggugat” melalui Pengumuman yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor : 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang selanjutnya disebut sebagai “Keputusan Tergugat II” yang dimuat dalam media massa Koran Nusa Bali pada hari Selasa tanggal 10 April 2012;

“Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II” bersifat Konkret,

Individual dan Final; -----

Bahwa **Pengumuman yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor : 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 (Keputusan Tergugat II)** yang dimuat dan diumumkan pada media massa Koran Nusa Bali pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 tentang **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai "**Keputusan Tergugat I**" merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara yang bersifat : -----

- **Konkret**, artinya obyek yang diputuskan dalam "Keputusan Tergugat I" dan "Keputusan Tergugat II" tidak abstrak tetapi berwujud dalam bentuk **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Keputusan Tergugat I)** yang telah diumumkan oleh Tergugat II dengan **Pengumuman Nomor :**

1006/Peng ...

1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 (Keputusan Tergugat II) pada media massa Koran Nusa Bali tertanggal 10 April 2012; -----

- **Individual**, artinya "Keputusan Tergugat I" dan "Keputusan Tergugat II" ditujukan kepada Ly Hoa Quynh (Penggugat); -----
- **Final**, artinya **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Keputusan Tergugat I)** yang telah diumumkan oleh Tergugat II dengan **Pengumuman Nomor : 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 (Keputusan Tergugat II)** melalui media massa Koran Nusa Bali pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Ly Hoa Quynh) selaku pemegang sah ke 15 Sertipikat Kedua sebagai Pengganti yang Hilang Hak Milik Nomor : 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan diterbitkan tanggal 7 Juli 2008; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar-dasar tersebut diatas, maka jelas **“Keputusan Tergugat I”**

yang diumumkan oleh Tergugat II dengan **Pengumuman Nomor : 1006/**

Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 (Keputusan Tergugat II) pada

Media Massa Koran Nusa Bali pada hari Selasa tanggal 10 April 2012

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang telah diubah

dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara; -----

“Keputusan Tergugat I” dan “Keputusan Tergugat II” merugikan

Penggugat ...

Penggugat; -----

-

- Bahwa **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012
tanggal 30 Januari 2012 (Keputusan Tergugat I)** yang diumumkan
berdasarkan **Pengumuman yang dibuat oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor : 1006/Peng.51.04/IV/2012
tanggal 9 April 2012 (Keputusan Tergugat II)** yang dimuat pada
media massa Koran Nusa Bali pada hari Selasa tanggal 10 April 2012
sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat adalah sebagai
pemilik yang sah atas 15 Sertipikat Kedua sebagai Pengganti yang
Hilang Hak Milik Nomor : 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708,
711, 715, 719, 722/Desa Sayan yang diterbitkan tanggal 7 Juli 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya

“Keputusan Tergugat I” dan diumumkan berdasarkan “Keputusan

Tergugat II” melalui media massa Koran Nusa Bali telah

menyebabkan ke 15 Sertipikat Kedua sebagai Pengganti yang

hilang hak milik Penggugat harus dibatalkan dan dinyatakan

tidak berlaku dan ke 15 Sertipikat Pertama yang telah mati harus

dihidupkan kembali, padahal penerbitan ke 15 Sertipikat Kedua

sebagai Pengganti yang hilang tersebut telah melalui semua tahapan/

proses sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana telah

diatur dan ditetapkan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah: -----

- Bahwa oleh karena dengan dikeluarkannya “Keputusan Tergugat I” dan “Keputusan Tergugat II” tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang ...

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur

bahwa : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Pengajuan Gugatan dalam Tenggang Waktu; -----

Bahwa Penggugat belum pernah menerima salinan "Keputusan Tergugat I" yang telah diumumkan oleh Tergugat II berdasarkan "Keputusan Tergugat II" melalui media massa Koran Nusa Bali tertanggal 10 April 2012 tersebut dan hanya mengetahui adanya "Keputusan Tergugat I" tersebut pada saat Penggugat membaca "Keputusan Tergugat II" yang termuat pada Koran Nusa Bali yang terbit pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 dan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal **2 Juli 2012**, sehingga dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari saat "Keputusan Tergugat I" ini diumumkan oleh Tergugat II melalui "Keputusan Tergugat II" dan diketahui oleh Penggugat; -----

"Keputusan Tergugat I" dan "Keputusan Tergugat II" Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku; -----

Bahwa ...

Bahwa "Keputusan Tergugat I" dan "Keputusan Tergugat II" selain secara substansial merugikan kepentingan Penggugat, secara yuridis formal juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu harus dibatalkan, dan adapun dasar pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II tersebut dibatalkan adalah

sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum ke 15 Sertipikat

Hak Milik yaitu : -----

1. SHM No. 25 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa

Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 27 Nopember

1997; -----

2. SHM No. 27 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa

Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 27 Nopember

1997; -----

3. SHM No. 29 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa

Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 27 Nopember

1997; -----

4. SHM No. 31 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa

Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 27 Nopember

1997; -----

5. SHM No. 33 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa

Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 27 Nopember

1997; -----

6. SHM No. 35 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa

Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 27 Nopember

1997; -----

7. SHM ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM No. 37 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 27 Nopember 1997; -----
8. SHM No. 694 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 27 Nopember 1997; -----
9. SHM No. 82 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 30 Maret 2000;
10. SHM No. 701 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 31 Agustus 2000; -----
11. SHM No. 708 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 12 September 2000; -----
12. SHM No. 711 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 12 September 2000; -----
13. SHM No. 715 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 12 September 2000; -----
14. SHM No. 719 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 12 September 2000; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.SHM No. 722 atas nama **LY HOA QUYNH** yang terletak di

Desa Sayan, Kecamatan Ubud, tanggal pembukuan 12

September 2000; -----

2. Bahwa ...

2. Bahwa sekitar tahun 2008 Penggugat merasa telah kehilangan sertifikat-sertipikat hak milik tersebut diatas, dan sebelum Penggugat melaporkan kehilangan sertifikat-sertipikat tersebut, Penggugat telah berulang kali menanyakan akan keberadaan ke semua sertifikat tersebut kepada suaminya yang bernama Gunawan Jusuf bahkan Penggugat meminta bantuan kepada anaknya untuk menanyakan keberadaan ke semua sertifikat tersebut kepada Gunawan Jusuf, tetapi setiap kali ditanyakan kepadanya, Gunawan Jusuf tetap mengatakan tidak tahu, sehingga untuk melindungi kepentingannya sebagai pemegang hak atas sertifikat-sertipikat tersebut maka Penggugat melaporkan telah kehilangan sertifikat-sertipikat tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Ubud sesuai dengan Laporan Kehilangan Surat No. Pol. LP/34/B/II/2008 Polsek Ubud tertanggal 18 Februari 2008 dan berdasarkan laporan kehilangan tersebut diproseslah penerbitan sertifikat kedua sebagai pengganti sertifikat yang hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar; -----

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Tergugat II) telah melakukan proses penggantian ke 15 sertifikat Penggugat yang hilang tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi prosedur administrasi secara hukum sebagaimana yang diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3, PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Ayat 1 : “Permohonan Penggantian Sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang ... yang bersangkutan”; -----
2. Ayat 2 : “Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon”; -----
3. Ayat 3 : “Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru”; -----

Bahwa oleh karena telah memenuhi persyaratan administrasi secara hukum sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 59 tersebut diatas, maka diterbitkanlah ke 15 Sertipikat Kedua sebagai Pengganti yang hilang kemudian atas telah diterbitkannya ke 15 Sertipikat kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengganti yang hilang tersebut diumumkan melalui media massa Koran Nusa Bali oleh Tergugat II pada tanggal 25 April 2008;

4. Bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkannya penerbitan ke 15 Sertipikat Kedua sebagai Pengganti yang hilang oleh Tergugat II pada media massa Koran Nusa Bali tertanggal 25 April 2008 tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk juga keberatan dari Gunawan Jusuf, sehingga ke 15 Sertipikat Kedua sebagai Pengganti yang hilang hak milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II berlaku sah secara

hukum ...

hukum (vide Pasal 59 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) dan sertipikat-sertipikat pertama yang dilaporkan hilang oleh Penggugat telah dinyatakan tidak berlaku; -----

5. Bahwa dalam sidang persiapan yang digelar pada tanggal 24 Juli 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Majelis Hakim menunjukkan fotocopy Surat Keputusan Tergugat I dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca Surat Keputusan Tergugat I tersebut; -----
Bahwa setelah Penggugat membaca dengan seksama seluruh isi Surat Keputusan Tergugat I tersebut, format bentuk dan isi dari Keputusan Tergugat I tersebut tidak seperti lazimnya surat keputusan oleh karena dalam Keputusan Tergugat I tersebut tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertimbangan dari pejabat-pejabat pertanahan yang terkait, sehingga terkesan Surat Keputusan Tergugat I tersebut dibuat dengan kekuasaan yang ada pada Tergugat I dan dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Tergugat I tidak berwenang untuk melakukan pembatalan tanpa melalui prosedur hukum yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa pengumuman yang dibuat oleh Tergugat II ("Keputusan Tergugat II") yang termuat pada media massa Koran Nusa Bali tertanggal 10 April 2012 memuat tentang "Keputusan Tergugat I" mengenai pembatalan ke 15 sertifikat kedua sebagai pengganti yang hilang adalah bertentangan dengan hukum dimana dalam hal pembatalan ke 15 sertifikat kedua sebagai pengganti sertifikat yang hilang tersebut diatas hanya dapat dilakukan dengan mengajukan

gugatan ...

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) vide UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004 juncto UU No. 51 Tahun 2009 dan bukan ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat-pejabat Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena **Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan ke 15 sertifikat kedua sebagai pengganti yang hilang milik Penggugat, oleh karena tanah-tanah Penggugat tersebut bukan berasal dari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara melainkan berasal dari jual beli murni tanah-tanah

hak milik; -----

“Keputusan Tergugat I” dan “Keputusan Tergugat II” bertentangan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Bahwa “Keputusan Tergugat I” yang diumumkan berdasarkan “Keputusan Tergugat II” pada media massa Koran Nusa Bali tertanggal 10 April 2012 tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karena itu harus dibatalkan, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun moril, karena dengan adanya Keputusan Tergugat I yang diumumkan oleh Tergugat II dengan **Pengumuman Nomor : 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 (Keputusan Tergugat II)** pada media massa Koran Nusa Bali tertanggal 10 April 2012 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara sewenang-wenang telah mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap ...
terhadap pejabat Badan Pertanahan Nasional yang tidak melindungi produk-produk hukum yang dikeluarkannya dan tidak mempunyai tanggungjawab moral terhadap pekerjaannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I yang telah mengeluarkan “Keputusan Tergugat I” dan Tergugat II yang telah mengumumkan keputusan Tergugat I tersebut dengan mengeluarkan pengumuman (Keputusan Tergugat II) yang dimuat pada media massa Koran Nusa Bali tertanggal 10 April 2012 telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat; -----

3. Bahwa dalam mengeluarkan “Keputusan Tergugat I” yang diumumkan berdasarkan “Keputusan Tergugat II” melalui media massa Koran Nusa Bali tertanggal 10 April 2012 tersebut, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dimana dalam “Keputusan Tergugat I” dan “Keputusan Tergugat I” telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II mau menghidupkan kembali 15 Sertipikat yang sudah mati/dinyatakan tidak berlaku, padahal sudah diterbitkan 15 Sertipikat Pengganti Kedua yang sah, yang pada saat ini masih dipegang oleh Penggugat, jika hal seperti ini dibiarkan terus maka Penggugat khawatir akan menjadi contoh

dan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan preseden buruk dalam penanganan permasalahan bidang hukum pertanahan di Indonesia karena dengan adanya “Keputusan Tergugat I” dan “Keputusan Tergugat II” tersebut dapat dipakai acuan untuk membatalkan sertifikat bagi setiap orang yang berkeinginan untuk menghidupkan kembali semua Sertipikat yang sudah mati/dinyatakan tidak berlaku dan akibatnya akan mengacaukan seluruh sistem hukum di Indonesia karena sudah tidak ada lagi jaminan terhadap Asas Kepastian Hukum bagi Para Pemegang Sertipikat yang sah atas tanah di Indonesia; -----

Bahwa karena “Keputusan Tergugat I” dan “Keputusan Tergugat II” tersebut telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila “Keputusan Tergugat I” dan “Keputusan Tergugat II” tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan ini agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyidangkan dan memeriksa perkara ini dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipandang cukup Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan

dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan ...

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

- a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 7 Juli 2008 Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Dan Memulihkan Kembali Ke Posisi Awal Sertipikat Pertama Hak Milik Atas Tanah Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 27 November 1997, Hak Milik Atas Tanah Nomor 82/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 694/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 701/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 708, 711, 715, 719/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Dan Hak Milik Atas Tanah Nomor 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 19 September 2000, Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Atas Tanah Yang Terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi

Bali; -----

b. Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar

Nomor : 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang

termuat dalam media massa Koran Nusa Bali tanggal 10 April

2012; -----

3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/

BP.N.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat

Hak Milik Atas Tanah Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang

Hak ...

Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715,

719, 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 7 Juli 2008 Masing-Masing

Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Dan Memulihkan Kembali Ke Posisi

Awal Sertipikat Pertama Hak Milik Atas Tanah Nomor 25, 27, 29, 31, 33,

35, 37/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 27 November 1997, Hak Milik

Atas Tanah Nomor 82/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 30 Maret 2000,

Hak Milik Atas Tanah Nomor 694/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12

September 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 701/Desa Sayan

Diterbitkan Tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 708,

711, 715, 719/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Dan

Hak Milik Atas Tanah Nomor 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 19

September 2000, masing-masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Atas

Tanah Yang Terletak Di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten

Gianyar, Provinsi Bali; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Pengumuman Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor : 1006/Peng.51.04/

IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang dimuat pada media massa Koran

Nusa Bali tanggal 10 April 2012 dan mengumumkan kembali tentang

Pencabutan Pengumuman tersebut pada media massa Koran Nusa

Bali; -----

5. Memerintahkan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II untuk

menarik dan memusnahkan sertipikat Pertama Hak Milik Nomor : 25,

27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan diterbitkan tanggal 27 November

1997, Hak Milik Nomor : 82/Desa Sayan diterbitkan tanggal 30 Maret

2000, Hak Milik Nomor : 694/Desa Sayan diterbitkan tanggal 12

September 2000, Hak Milik Nomor : 701/Desa Sayan diterbitkan

tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik Nomor 708, 711, 715, 719/Desa

Sayan diterbitkan tanggal 12 September 2000 dan Hak Milik Nomor

: 722/Desa Sayan diterbitkan

tanggal ...

tanggal 19 September 2000, masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh

dan mengumumkan tentang penarikan sertipikat-sertipikat pertama

tersebut di media massa Koran Nusa Bali; -----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh

biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (**Ex Aequo Et Bono**). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 12 September 2012, sedangkan Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

-----**Jawaban Tergugat I :**-----

Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah: -----

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 7 Juli 2008 Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Dan Memulihkan Kembali Ke Posisi Awal Sertipikat Pertama Hak Milik Atas Tanah Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 27 November 1997, Hak Milik Atas Tanah Nomor 82/Desa Sayan

Diterbitkan ...

Diterbitkan Tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 694/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Hak Milik Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 701/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 31 Agustus 2000,
Hak Milik Atas Tanah Nomor 708, 711, 715, 719/Desa Sayan
Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Dan Hak Milik Atas Tanah
Nomor 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 19 September 2000,
Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Atas Tanah Yang
Terletak Di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi
Bali. (ditulis dengan SK Kakanwil BPN Bali Nomor : 0245/Pbt/
BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012). -----

- b. Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor
1006/Peng-51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang dimuat pada surat
kabar harian Nusa Bali hari Selasa tanggal 10 April 2012 tentang Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012.
(ditulis dengan Pengumuman Kakantah Gianyar Nomor 1006/
Peng-51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012).

DALAM EKSEPSI -----

1.

Bahwa TERGUGAT I menolak
seluruh dalil-dalil gugatan
PENGUGAT, kecuali terhadap hal-
hal yang secara tegas telah diakui
oleh TERGUGAT ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUGATAN LEWAT WAKTU -----	
a. Bahwa ...	
a.	<p>Bahwa TERGUGAT I mengeluarkan atau menerbitkan SK Kakanwil BPN Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo <u>tanggal 30 Januari 2012 dan dikirim/ disampaikan melalui PT. Pos Indonesia kepada para pihak Ly Hoa Quynh selaku PENGGUGAT dalam perkara aquo dengan alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ly Hoa Quynh pada tanggal 15 Februari 2012.</u></p> <p>-----</p> <p>Sehingga sangat tidak mungkin apabila sampai akhir bulan Maret 2012 Ly Hoa Quynh selaku PENGGUGAT <u>dalam perkara aquo</u> belum menerima bahkan belum mengetahui terbitnya SK Kakanwil BPN Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo. -----</p> <p>Apabila dihitung mulai akhir bulan Maret 2012 sampai dengan PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (tanggal 02 Juli 2012) <u>telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari.</u></p> <p>-----</p>
b.	<p>Bahwa gugatan dalam perkara aquo adalah gugatan yang lewat waktu sebagaimana tersebut di atas semakin nyata terbukti dengan:</p>
1	<p>Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0322/18-51/II/2012) Tanggal 15 Februari 2012 yang ditujukan I Nengah Juliana, SH., MH., dan Gabe M. Medawaty Silaen, SH., yang bertindak selaku dan atas nama Ly Hoa Quynh selaku PENGGUGAT dalam Perkara aquo, yang pada angka 7 (tujuh) disebutkan ...</p> <p>disebutkan: -----</p> <p>”</p> <p>7. Bahwa apabila Saudara berpandangan lain terhadap perolehan tanah</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tersebut (15 (lima belas) sertifikat hak atas tanah terletak di Desa Sayan masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh) dan/atau berkeberatan atas terbitnya <u>Surat Keputusan Pembatalan Penerbitan Sertipikat Kedua Pengganti dimaksud</u>, dipersilahkan <u>mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.</u>"</p> <p>-----</p> <p>Yang dimaksud dengan <u>Surat Keputusan Pembatalan Penerbitan Sertipikat Kedua Pengganti dimaksud adalah</u> SK Kakanwil BPN Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo. -----</p> <p>Kesimpulan : -----</p> <p>Bahwa dengan diterimanya Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0322/18-51/II/2012 Tanggal 15 Februari 2012 tersebut oleh I Nengah Juliana, SH., MH., dan Gabe M. Medawaty Silaen, SH., yang bertindak selaku dan atas nama Ly Hoa Quynh selaku PENGGUGAT dalam Perkara aquo, maka PENGGUGAT dalam perkara aquo telah mengetahui terbitnya/adanya SK Kakanwil BPN Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 obyek dalam perkara aquo. -----</p> <p>2) Surat ...</p>
2	<p>Surat I Nengah Juliana, SH., MH., dan Gabe M. Medawaty Silaen, SH., yang) bertindak selaku dan atas nama Ly Hoa Quynh selaku PENGGUGAT dalam Perkara aquo tanggal 24 Februari 2012 Nomor 08/Srt/JSP/II/2012 perihal Keberatan Terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. 0322/18-51/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012, yang pada angka 4 (empat) disebutkan : -----</p>



		<p>.....</p> <p>1. Bahwa dasar-dasar hukum yang bapak gunakan sebagai kewenangan untuk <u>membatalkan sertifikat pengganti atas nama</u> <u>klien kami.....</u>"</p> <p>Catatan :</p> <p>Yang dimaksud dengan <u>membatalkan sertifikat pengganti atas nama klien</u> <u>kami</u> sebagaimana tersebut diatas adalah SK Kakanwil BPN Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo.</p> <p>.....</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>Bahwa dengan surat tertanggal 24 Februari 2012 Nomor 08/Srt/JSP/II/2012 tersebut PENGGUGAT pada tanggal 24 Februari 2012 telah mengetahui terbitnya/adanya SK Kakanwil BPN Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 obyek dalam perkara aquo.</p> <p>.....</p>
	3	<p>Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor : 0559/ ...) 0559/18-51/III/2012 Tanggal 13 Maret 2012 yang ditujukan I Nengah Juliana, SH., MH., dan Gabe M. Medawaty Silaen, SH., yang bertindak selaku dan atas nama Ly Hoa Quynh selaku PENGGUGAT dalam Perkara aquo, yang pada angka 7 (tujuh) disebutkan :</p> <p>.....</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>4. Bahwa apabila Saudara berpandangan lain terhadap <u>terbitnya Surat Keputusan Pembatalan Penerbitan Sertipikat Kedua Pengganti dimaksud</u>, dipersilahkan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana angka 7 (tujuh) Surat Kami Nomor 0322/18-51/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012.</p> <p>-----</p>
	<p>Berdasarkan uraian di atas, maka semakin terbukti bahwa dihitung sampai dengan PENGUGAT mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (tanggal 02 Juli 2012) telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari. -----</p>

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jis.

Undang-undang No. 51 tahun 2009 yang disebutkan bahwa : -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----

Berdasarkan gugatan PENGUGAT yang terdaftar di Pengadilan Tata

Usaha Negara Denpasar Nomor 21/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 2 Juli

2012 ...

2012 adalah GUGATAN YANG LEWAT WAKTU sehingga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT MOHON

KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN

DAN MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT DAN MENYATAKAN GUGATAN

PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN

TIDAK

DAPAT

DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA -----

A.

Bahwa apa yang telah TERGUGAT I uraikan dalam eksepsi mohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini. -----

B.

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh TERGUGAT I.

C. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terutama yang menyatakan "Keputusan TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II merugikan PENGGUGAT", dengan alasan: -----

Bahwa Keputusan TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II diterbitkan karena proses penerbitan sertifikat pengganti karena hilang hak milik nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan tanggal 7 Juli 2008 masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh didasari keterangan yang tidak benar, karena berdasarkan Berita Acara Panggilan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor BAPD/05/IX/2010/SKP tanggal 30

September ...

September 2010 yang dilakukan terhadap Gunawan Jusuf yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Donald R.O. Pardosi, SH., diperoleh keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sertifikat pertama hak milik no. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan tersebut tidak pernah hilang dan disimpan Gunawan Jusuf yang merupakan suami Ly Hoa Quynh. Sehingga justru PENGGUGATlah yang telah merugikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena PENGGUGAT telah menggunakan keterangan yang tidak benar dalam proses penerbitan sertifikat pengganti karena hilang hak milik nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan tanggal 7 Juli 2008 masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh tersebut. -----

D.

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terutama yang menyatakan "Keputusan TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan alasan:

1.

Bahwa Keputusan TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo tidak membatalkan pemberian hak atas tanah, tetapi membatalkan proses penerbitan sertifikat pengganti karena hilang yang didasari keterangan yang tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sertifikat pertama hak milik no. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan ...

Sayan yang diterbitkan tanggal 27 November 1997, hak milik nomor 82/Desa Sayan yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2000, hak milik nomor 694/Desa Sayan yang diterbitkan tanggal 12 September 2000, hak milik nomor 701/Desa Sayan yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2000, hak milik nomor 708, 711, 715, 719/Desa Sayan yang diterbitkan tanggal 12 September 2000, dan hak milik nomor 722/Desa Sayan yang diterbitkan tanggal 19 September 2000, masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh tidak pernah hilang tetapi disimpan Gunawan Jusuf selaku suami sah dari Ly Hoa Quynh dan telah diperlihatkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang sampai dengan permohonan ini disampaikan bahwa keduanya (Gunawan Jusuf dan Ly Hoa Quynh) tidak dalam status bercerai dan tidak ada pemisahan harta perkawinan.

- 3.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Panggilan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor BAPD/05/IX/2010/SKP tanggal 30 September 2010 yang dilakukan terhadap Gunawan Jusuf yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Donald R.O. Pardosi, SH., diperoleh keterangan bahwa sertifikat pertama hak milik no. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan tersebut tidak pernah hilang dan disimpan Gunawan Jusuf yang merupakan suami Ly Hoa Quynh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara sesuai dengan notulen gelar internal Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar No. 01/N.GK/2012 tanggal 16 Januari 2012 dan Berita Acara Pelaksanaan Gelar Penanganan Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar

No. ...

No. 01/Skp/2012 tanggal 16 Januari 2012, tentang Permohonan Pembatalan Sertipikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang terhadap Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan terbit tanggal 7 Juli 2008, masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali direkomendasikan disetujui dikabulkan pembatalan sertipikat kedua sebagai pengganti yang hilang terhadap hak milik nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan yang terbit tanggal 7 Juli 2008, masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh, dengan alasan sebagaimana tersebut pada huruf D angka 2 dan 3 di atas.

- 5.

Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara sebagaimana notulen gelar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0235/Not.GP/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan Berita Acara Gelar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0236/BA.GP/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Permohonan Pembatalan Sertipikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang terhadap Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan terbit tanggal 7 Juli 2008, masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali direkomendasikan disetujui dikabulkan pembatalan sertipikat kedua sebagai pengganti yang hilang terhadap hak milik nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan yang terbit tanggal 7 Juli 2008 masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan sebagaimana tersebut pada
huruf D ...
huruf D angka 2, 3 dan 4 di atas.

6. Bahwa perbuatan hukum administrasi pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, antara lain : -----

a. Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Diatur pada BAB VII Penyelesaian Kasus Pertanahan, Bagian Kesatu Penyelesaian Kasus Pertanahan Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan yang terdiri dari Pasal 54 sampai 60. -----

b. Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi ;

Diatur pada BAB VII Penyelesaian Kasus Pertanahan, Bagian Kedua

7. Bahwa berdasar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan : -----

~ Pasal 62 -----

ayat	Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan
(1)	



perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id undangan. -----

- pasal 63 ...	
~ Pasal 63 -----	
Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dilaksanakan dengan:	
a. menerbitkan Surat Keputusan pembatalan; dan / atau -----	
b. pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. -----	
~ Pasal 64 -----	
ayat (1)	: Permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/ pemohon atau kuasanya. -----
~ Pasal 74 -----	
Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan : -----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar keseluruhan uraian di atas, maka penerbitan Keputusan TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM ...

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



II :

a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 7 Juli 2008 Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Dan Memulihkan Kembali Ke Posisi Awal Sertipikat Pertama Hak Milik Atas Tanah Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 27 November 1997, Hak Milik Atas Tanah Nomor 82/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 694/Desa Sayan diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 701/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 31

Agustus ...

Agustus 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 708, 711, 715, 719/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Dan Hak Milik Atas Tanah Nomor 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 19 September 2000, Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali. (ditulis dengan SK Kakanwil BPN Bali Nomor : 0245/Pbt/

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012). -----

- b. Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 1006/Peng-51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang dimuat pada surat kabar harian Nusa Bali hari Selasa tanggal 10 April 2012 tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012. (ditulis dengan Pengumuman Kakantah Gianyar Nomor 1006/Peng-51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012).
-

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat. -----
2. Jangka waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu ; -----
Penggugat berasumsi bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo melalui Pengumuman yang dibuat oleh kami Tergugat II , melalui Pengumuman 1006/Peng.51.04/IV/2012, tanggal 9 April 2012 yang dimuat dalam

Koran ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran Nusa Bali pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012. Padahal sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah mengetahui Keputusan Aquo melalui Surat Tergugat II tertanggal 27 Maret 2012, Nomor 0880/13.51.04.600.III.2012, Perihal Panggilan Dinas yang intinya menindak lanjuti Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 0245/Pbt/BPN.51/2012, Tanggal 30 Januari 2012 pada alinea KEEMPAT angka 3, yang bunyinya : -----

Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk menarik dari peredaran Sertipikat kedua sebagai pengganti yang hilang, Hak Milik Nomor : 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82,694, 701, 708, 711, 715, 719 dan 722 Desa Sayan, diterbitkan tanggal 7 Juli 2008, masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh atas tanah yang terletak di Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. -----

Berdasarkan uraian diatas, apabila dihitung dari tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 2 Juli 2012, telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari. -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam Pokok Perkara; -----
2. Tergugat II tetap menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat, terutama yang menyatakan Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II yang

merugikan ...

merugikan Penggugat, dengan alasan karena Tergugat II hanya melaksanakan Keputusan Tergugat I. -----

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terutama yang menyatakan Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan : bahwa sebelum Tergugat II melanjutkan Keputusan Tergugat I untuk mengumumkan di media massa Tergugat II telah berupaya memanggil pemegang hak (Ly Hoa Quynh) melalui surat tanggal 6 Maret 2012 No. 0695/13.51.04.600/III/2012 dan tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 0880/13.51.04.600/III/2012 yang intinya untuk hadir menyerahkan sertifikat kedua sebagai pengganti yang hilang Hak Milik Nomor : **25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82,694, 701, 708, 711, 715, 719 dan 722 Desa Sayan** sesuai dengan isi Putusan Tergugat I pada Petitum Ketiga, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan Tergugat II dan Penggugat hanya menjawab melalui suratnya tanggal 3 April 2012 yang intinya Penggugat tidak bersedia menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut diatas dengan alasan sebagai pemegang hak yang sah secara hukum. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak diserahkannya sertifikat - sertifikat tersebut diatas
maka Tergugat II melaksanakan Keputusan Tergugat I pada Petikum
Keempat. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada
Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa Perkara Aquo agar
berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM ...

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini. -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono) -----

----- Jawaban Tergugat II Intervensi : -----

PERIHAL OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Bali Nomor 0245/Pbt./BPN.51/2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kedua Sebagai Pengganti yang Hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 7 Juli 2008 Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh dan Memulihkan Kembali ke Posisi Awal Sertipikat Pertama Hak Milik Atas Tanah Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 27 November 1997, Hak Milik Atas Tanah Nomor 82/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 694/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 701/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 708,

711, ...

711, 715, 719/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Dan Hak Milik Atas Tanah Nomor 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 19 September 2000, Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Atas Tanah yang Terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali", yang diterbitkan atau ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2012 (selanjutnya disebut "**SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I)**") (vide **Bukti T.II.Int-1**) -----

(SK Obyek Sengketa I tersebut **MEMBATALKAN** Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang a.n. Penggugat) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengumuman yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Gianyar Nomor 1006/Peng.51.04/IV/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang

dimuat pada Harian Media Massa Koran Nusa Bali pada hari Selasa

tanggal 10 April 2012 tentang Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0245/Pbt./

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Vide Bukti T.II.Int-2)

(selanjutnya disebut "Pengumuman Tergugat II tanggal 10 April

2012 (Obyek Sengketa II))"

(Obyek Sengketa II tersebut **MEMUAT** tentang **SK** Obyek Sengketa I

yang membatalkan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang

a.n. Penggugat) -----

PERIHAL INTI POKOK DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT -----

1. **OBJEK** **SENGKETA** **I**

a. Menurut Penggugat, **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./**

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yang

membatalkan 15 Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang

Hilang ...

Hilang a.n. Penggugat diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena

Tergugat I tidak berwenang untuk melakukan pembatalan tanpa melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (**vide butir**

5 halaman 7 Surat Gugatan); -----

2. OBJEK

SENGKETA

II

a. Menurut Penggugat, **Pengumuman Tergugat II tanggal 10 April**

2012 (Obyek Sengketa II) yang **memuat** tentang SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yang membatalkan 15 Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang a.n. Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dalam hal pembatalan 15 Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat-pejabat Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan 15 Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang milik Penggugat, oleh karena tanah-tanah tersebut bukan berasal dari tanah negara melainkan berasal dari jual beli murni tanah-tanah hak milik (**vide butir 6 halaman 7 dan 8 Surat Gugatan**).

PERIHAL INTI POKOK JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2012

TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O.) karena MELEWATI TENGGANG WAKTU 90 HARI sebab Penggugat sudah mengetahui SK

Kakanwil ...

Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari

2012 (Obyek Sengketa I) pada tanggal 3 Februari 2012, juga telah

mengetahui pada 15 Februari 2012, juga telah mengetahui pada

24 Februari 2012 juga telah mengetahui pada 13 Maret 2012 atau

setidak-tidaknya Penggugat telah mengetahui secara resmi

Objek Sengketa I pada tanggal 27 Maret 2012 (vide Bukti T.II.Int-3

s.d. T.II.Int-7). Terlepas dari apapun ALASAN didalam SURAT

GUGATAN, karena diajukannya TELAH MELEWATI batas waktu

90 HARI maka Surat Gugatan tersebut (apapun alasannya) harus

dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA sesuai pasal 55 UU No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah dirubah kedua dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). -----

2. Dasar Hukum Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yang

membatalkan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang

adalah Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011(vide Bukti

T.II.Int-29). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan terhadap Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang

Hilang TIDAK DILAKUKAN MELALUI GUGATAN DI PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA melainkan melalui SURAT KEPUTUSAN

PEMBATALAN OLEH KAKANWIL sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 (lihat Peraturan Kepala

BPN No. 3 Tahun 2011 pada “BAB VII - PENYELESAIAN KASUS

PERTANAHAN” ...

PERTANAHAN” pada “BAGIAN KEDUA - PENYELESAIAN KASUS

PERTANAHAN DI LUAR PENGADILAN” pada “PARAGRAF 1 –

PERBUATAN HUKUM PERTANAHAN TERHADAP KEPUTUSAN/

SURAT CACAT HUKUM”) -----

3. SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30

Januari 2012 (Obyek Sengketa I) diterbitkan SESUAI DENGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU karena:

a. Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) telah memenuhi

ASPEK KEWENANGAN, karena sesuai dengan Pasal 61 jo.

Pasal 63 jo. Pasal 74 jo. Pasal 75 Peraturan Kepala BPN No. 3

Tahun 2011, Tergugat I memiliki KEWENANGAN untuk

menerbitkan SK Obyek Sengketa I yang merupakan bentuk

perbuatan hukum administrasi pertanahan untuk membatalkan

suatu sertifikat (i.c. Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang

Hilang) yang mengandung cacat hukum administrasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) telah memenuhi ASPEK PROSEDURAL/FORMIL, karena sesuai dengan Pasal 63 jo. Pasal 64 jo. Pasal 65 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011, SK Obyek Sengketa I tersebut diterbitkan berdasarkan Permohonan dari Tergugat II Intervensi selaku pihak yang berkepentingan yang diajukan kepada Kantor Pertanahan dengan dilampiri surat-surat/dokumen-dokumen pendukung antara lain 15 Sertifikat Asli; -----

c. Penerbitan ...

c. Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) telah memenuhi ASPEK MATERIAL/SUBSTANSIAL, karena keputusan Tergugat I yang membatalkan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang tersebut didasarkan adanya cacat hukum administrasi, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 61 jo. Pasal 62 jo. Pasal 63 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011. -----

4. Penerbitan Pengumuman Tergugat II tanggal 10 April 2012 (vide Bukti T.II.Int-2) (Obyek Sengketa II) (vide Bukti T.II.Int-2) TIDAK BERTENTANGAN dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena sesuai dengan Asas Kepastian Hukum. -----
5. 27 November 2010 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“PENGUGAT MENGAKUI BAHWA 15 ASLI SERTIFIKAT TANAH
TIDAK PERNAH HILANG”.** -----

Sebelum SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) dikeluarkan ternyata Penggugat membuat laporan polisi di Polsek Ubud Bali menuduh Tergugat II Intervensi MENGELAPKAN DAN MENCURI asli 15 Sertifikat Tanah. Laporan polisi tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa, asli 15 Sertifikat Tanah tersebut tidak pernah hilang dan Penggugat mengakui bahwa asli Sertifikat Tanah tersebut TIDAK HILANG akan tetapi disimpan oleh Tergugat II Intervensi. Tindakan Penggugat membuat laporan polisi tentang penggelapan dan pencurian 15 sertifikat tanah BERBEDA atau bertolak belakang dengan tindakan

Penggugat ...

Penggugat yang mengakui kehilangan 15 asli Sertifikat Tanah sebagai alasan ke kantor BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) atau dengan perkataan lain sudah benar dan tepat tindakan Tergugat I menerbitkan pembatalan atas Sertifikat Kedua (Pengganti) (yaitu SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I)) karena dahulunya Sertifikat Kedua (Pengganti) diterbitkan dengan alasan Sertifikat Pertama hilang, PADAHAL KENYATAANYA TIDAK HILANG, sehingga sudah tepat dan sesuai dengan prosedur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengeluarkan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yang

membatalkan 15 Sertifikat Kedua (Pengganti). ---

6. BAP Tergugat II Intervensi Tanggal 30 September 2010 -----

Kuasa hukum dari Tergugat II Intervensi membawa asli dari 15

Sertifikat Tanah dan diperlihatkan kepada Pejabat Kantor

Pertanahan Kabupaten Gianyar (Bali) sebagai bukti bahwa asli 15

Sertifikat Tanah tersebut tidak pernah hilang (lihat juga surat BPN

tanggal 13 Maret 2012 No. 0559/18-51/III/2012). -----

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Dinas Kantor Pertanahan

Kabupaten Gianyar No. BAPD/05/IX/2010/SKP tanggal 30

September 2010 yang dilakukan terhadap Kuasa dari Tergugat II

Intervensi (vide Bukti T.II.Int-28) diperoleh keterangan bahwa

“Sertifikat Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694,

701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan” TIDAK PERNAH HILANG

dan disimpan rapi oleh Tergugat II Intervensi yang merupakan

suami ...

suami dari Penggugat; -----

7. BAP Penggugat tanggal 5 November 2010 -----

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Kantor Pertanahan

Kabupaten Gianyar No. BAPD/06/XI/2010/SKP tanggal 5 November

2010 yang dilakukan terhadap Penggugat diperoleh keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat mengakui bahwa TERGUGAT II INTERVENSI

MASIH SUAMI DARI PENGGUGAT YANG SAH yang tercatat di

Catatan Sipil sejak tahun 1986 dan TIDAK PERNAH ADA

PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA/GONO GINI;

8. 27 Mei 2011 -----

Laporan Polisi yang dibuat Penggugat dihentikan penyidikannya (SP3)

oleh Polsek Ubud Bali dengan alasan bukan merupakan tindak pidana

(lihat Surat Ketetapan No. S.Tap/106.b/V/2011/Reskrim tentang

Penghentian Penyelidikan atau SP3 yang diterbitkan pada tanggal 27

Mei 2011 oleh Polsek Ubud Bali (vide Bukti T.II.Int-24) dan Laporan

Polisi SP3 ini menjadi bukti bahwa asli 15 sertifikat tidak pernah hilang

dan Penggugat mengakui asli 15 sertifikat disimpan oleh Tergugat II

Intervensi. -----

URAIAN LENGKAP JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI: -----

I. DALAM ----- EKSEPSI

Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA

(N.O.) karena gugatan Penggugat diajukan melewati tenggang waktu

90 hari. Penggugat SUDAH MENGETAHUI Obyek Gugatan yaitu SK

Kakanwil ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari

2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) pada tanggal 3 Februari

2012 atau 15 Februari 2012 atau 24 Februari 2012, juga Penggugat

telah mengetahuinya pada tanggal 13 Maret 2012, atau setidaknya

tidaknya pada tanggal 27 Maret 2012, sedangkan Gugatan Penggugat

diajukan pada tanggal 2 Juli 2012. -----

I.1. Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90

(sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui **SK Kakanwil**

BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012

(Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) dan oleh karenanya

Gugatan Penggugat telah **melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-**

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." -----

I.2. **Bukti-bukti bahwa Gugatan Penggugat telah melewati 90**

(sembilan puluh) hari sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak

dapat diterima (N.O.) sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

a. Tanggal 9 Februari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUM PENGGUGAT
MENGIRIMKAN SURAT JAWABAN DAN KEBERATAN
KEPADA TERGUGAT I ATAS PENERBITAN OBJEK
SENKETA I DAN DIDALAM SURAT PENGGUGAT
TERSEBUT ...

TERSEBUT, PENGGUGAT MENGAKU BAHWA PADA
TANGGAL 3 FEBRUARI 2012 PENGGUGAT TELAH
MENERIMA PEMBERITAHUAN PEMBATALAN SERTIPIKAT
SEHINGGA SECARA RESMI PENGGUGAT TELAH
DIBERITAHU TENTANG ADANYA SURAT PEMBATALAN 15
SERTIPIKAT KEDUA SEBAGAI PENGGANTI YANG HILANG
(SK OBYEK SENKETA 1) (FAKTA INI MEMBUKTIKAN
BAHWA TELAH LEWAT 90 HARI) -----

Surat dari I Nengah Juliana, S.H., M.H. dan Gabe Menara
Medawaty Silaen, S.H. (Kantor Juliana, Silaen & Partners) selaku
Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten
Gianyar No. 08/Srt/JSP/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 (vide
Bukti T.II.Int-3). perihal Jawaban dan Keberatan Terhadap surat
Tergugat II No. 324/51.04.600/I/2012 tertanggal 24 Januari
2012. -----

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat pada bukti surat **Bukti
T.II.Int-1** tersebut yang membuktikan bahwa pada **tanggal 3**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Penggugat telah mengetahui SK Kakanwil BPN

Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek

Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1): -----

*"Yang bertanda tangan di bawah ini I Nengah Juliana,
S.H., M.H. dan Gabe Menara Medawaty Silaen, S.H.,
Advokat-Advokat yang berkantor di Kantor Hukum di
Juliana, Silaen & Partners mewakili bertindak*

untuk ...

*untuk dan atas nama **LY HOA QUYNH** berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 8 November 2010 (Surat Kuasa
terlampir) dengan ini menyampaikan jawaban dan
keberatan sebagai berikut : -----*

1. Bahwa **pada tanggal 3 Februari 2012** Klien kami telah menerima Surat No. 324/51.04.600/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012, setelah klien kami membaca surat tersebut Klien kami sangat kecewa dan menyayangkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang melakukan **pembatalan secara sepihak terhadap Hak Milik Klien kami yaitu SHM No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, dan 722;** -----

2. Bahwa Klien kami berkeberatan terhadap pemblokiran dan **Pembatalan Sertifikat Pengganti SHM No. 25, 27,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, dan

722 atas nama klien kami..."

Catatan: -----

**JADI PENGGUGAT MENGAKU PADA TANGGAL 3
FEBRUARI 2012 MENERIMA SECARA RESMI
PEMBERITAHUAN DARI TERGUGAT I.** -----

Yang dimaksud dengan bunyi kalimat Kuasa Penggugat:

**"Pembatalan Sertifikat Pengganti SHM No. 25, 27, 29, 31,
33, ...**

33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, dan 722" dalam

butir 1 dan 2 surat tersebut di atas adalah **"SK Kakanwil**

BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari

2012 (Obyek Sengketa I)" sehingga terbukti Penggugat

sudah mengetahui Obyek Sengketa sejak tanggal 3 Februari

2012 (tanggal Surat dari Kuasa Penggugat yang memprotes

pembatalan sertifikat pengganti). Bahwa Penggugat sudah

mengetahui SK Obyek Sengketa tersebut (vide Bukti

T.II.Int-1) sejak tanggal 3 Februari 2012 terbukti dari

pengakuan Kuasa Penggugat dalam suratnya tertanggal 9

Februari 2012 (**Vide Bukti T.II.Int-3**) dengan kalimat dikutip

sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012 Klien kami

telah menerima surat No. 324/51.04.600/I/2012

tanggal 24 Januari 2012” -----

Kesimpulan: -----

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 9 Februari 2012 telah mengetahui SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1). Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 2 Juli 2012 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

b. Tanggal ...

b. Tanggal 15 Februari 2012 -----

(Surat dari Tergugat I kepada Kuasa Penggugat untuk **MENJAWAB** surat keberatan dari Penggugat atas Objek Sengketa I) (**JADI JELAS TANGGAL 15 FEBRUARI 2012 PENGUGAT SUDAH MENGETAHUI OBJEK SENGKETA I) (BUKTI BAHWA TELAH LEWAT WAKTU 90 HARI)** -----

Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali kepada I Nengah Juliana, S.H., M.H. dan Gabe M. Medawaty Silaen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. (Kantor Juliana, Silaen & Partners) selaku kuasa hukum

Penggugat No. 0322/18-51/II/2012 tanggal 15 Februari 2012

PERIHAL “JAWABAN ATAS KEBERATAN” (vide Bukti T.II.Int-4);

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat pada bukti surat
Bukti **T.II.Int-4** tersebut yang membuktikan bahwa pada
tanggal 15 Februari 2012 Penggugat telah mengetahui SK
Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30
Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1): -----

“

7. Bahwa apabila Saudara berpandangan lain terhadap
perolehan tanah tersebut 15 (lima belas) sertifikat
hak atas tanah terletak di Desa Sayan masing-
masing atas nama Ly Hoa Quynh) dan/atau
berkeberatan atas terbitnya **Surat Keputusan**
Pembatalan Penerbitan Sertipikat Kedua
Pengganti dimaksud, dipersilahkan mengajukan
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar ...

Denpasar.” -----

Catatan: -----

Yang dimaksud dengan kalimat **“Surat Keputusan**
Pembatalan Penerbitan Sertipikat Kedua Pengganti”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam butir 7 surat tersebut di atas adalah “SK Kakanwil

BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari

2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1)”. -----

Kesimpulan: -----

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat

pada tanggal 15 Februari 2012 telah mengetahui SK

Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30

Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1).

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang didaftarkan

pada tanggal 2 Juli 2012 telah melewati tenggang waktu

90 (sembilan puluh) hari sehingga Gugatan Penggugat

harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

c. Tanggal 24 Februari 2012 -----

(Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat mengirim

Surat Keberatan atas Penerbitan Objek Sengketa I)

(terbukti Penggugat mengetahui Objek Sengketa telah

melampaui 90 hari)

Surat dari Gabe M. Medawaty Silaen, S.H. dan Putu Astuti

Hutagalung, S.H. (Kantor Juliana, Silaen & Partners) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah

BPN ...

BPN Propinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN)

Kabupaten Gianyar tanggal 24 Februari 2012 perihal

Keberatan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah BPN

Propinsi Bali No. 0322/18-51/II/2012 tertanggal 15 Februari

2012 (**vide Bukti T.II.Int-5**), yang jelas-jelas Surat Kakanwil

BPN tersebut menyebutkan ***“Surat Keputusan Pembatalan***

***Penerbitan Sertifikat Kedua Pengganti*”** sesuai dengan

yang terdapat dalam SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I)

(vide Bukti T.II.Int-1) sehingga terbukti Penggugat telah

mengetahui diterbitkannya obyek sengketa tersebut **sejak**

tanggal 15 Februari 2012. -----

Untuk lebih jelasnya **DIKUTIP BUNYI KALIMAT KUASA**

PENGUGAT pada bukti surat **Bukti T.II.Int-5** tersebut yang

membuktikan bahwa **pada tanggal 15 Februari 2012**

Penggugat telah mengetahui SK Kakanwil BPN Bali No.

0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek

Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1): -----

“

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar-dasar hukum yang bapak penggunaan sebagai kewenangan untuk **membatalkan sertipikat pengganti atas nama klien kami**.....” -----

Catatan: -----

Yang dimaksud dengan kalimat Kuasa Penggugat berbunyi

“membatalkan sertipikat pengganti atas nama klien kami”

dalam ...

dalam butir 4 surat tersebut di atas SK Pembatalan Sertifikat Pengganti atas nama Penggugat dengan menerbitkan **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1)**. ---

Kesimpulan: -----

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pada **tanggal 24 Februari 2012 Penggugat telah mengetahui SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1)**. Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal **2 Juli 2012** telah **melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (Bukti telah lewat 90 hari). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tanggal 13 Maret 2012 -----

(Tergugat I mengirimkan Surat Jawaban kepada Kuasa
Penggugat untuk menjawab keberatan dari Penggugat
atas penerbitan Objek Sengketa I) (Bukti bahwa telah
lewat 90 hari) -----

Surat tanggal 13 Maret 2012 No. 0559/18-51/III/2012 dari
Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali kepada I Nengah
Juliana, S.H.,M.H. dan Gabe M. Medawaty Silaen, S.H.
(Kantor Juliana, Silaen & Partners) selaku kuasa hukum
Penggugat perihal Jawaban atas Keberatan (vide Bukti
T.II.Int-6) ...

T.II.Int-6);

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat pada bukti surat
Bukti T.II.Int-6 tersebut yang membuktikan bahwa **pada**
tanggal 13 Maret 2012 Penggugat telah mengetahui SK
Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30
Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1): -----

“.....

4. *Bahwa apabila Saudara berpandangan lain terhadap*
terbitnya Surat Keputusan Pembatalan Penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Kedua Pengganti dimaksud,

dipersilahkan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata

Usaha Negara Denpasar sebagaimana angka 7 (tujuh)

Surat Kami Nomor 0322/18-51/II/2012 tertanggal 15

Februari 2012.” -----

Catatan: -----

Dengan demikian terbukti pada tanggal 13 Maret 2012

Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Obyek Sengketa

sebab yang dimaksud dengan **“terbitnya Surat Keputusan**

Pembatalan Penerbitan Sertipikat Kedua Pengganti

dimaksud” dalam butir 4 surat tersebut di atas adalah

terbitnya **“SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./**

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I)

(vid Bukti T.II.Int-1)”. -----

Kesimpulan ...

Kesimpulan: -----

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat

pada **tanggal 13 Maret 2012 telah mengetahui SK**

Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30

Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1).

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang didaftarkan

pada tanggal **2 Juli 2012** telah **melewati tenggang waktu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari sehingga Gugatan Penggugat

harus dinyatakan **tidak dapat diterima**. -----

e. **Tanggal 27 Maret 2012** -----

(Surat dari Tergugat II kepada Penggugat perihal

Pelaksanaan dari keputusan dalam Objek Sengketa I)

(Bukti telah lewat 90 hari) -----

Surat dari Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten

Gianyar di alamatkan kepada Ly Hoa Quynh (Penggugat) No.

0880/13.51.04.600/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal

Panggilan Dinas (**vide Bukti T.II.Int-7**); -----

Untuk lebih jelasnya dikutip bunyi kalimat pada bukti surat

Bukti **T.II.Int-7** tersebut yang membuktikan bahwa **pada**

tanggal 27 Maret 2012 Penggugat telah mengetahui SK

Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30

Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1): -----

“

Menyusul surat kami tanggal 6 Maret 2012 Nomor :

0695/ ...

0695/13.51.600/III/2012 dalam rangka menindaklanjuti

Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Bali No: 0245/Pbt/BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 pada alinea KEEMPAT angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 yang bunyinya: "memerintahkan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Gianyar" untuk: Menarik dari

peredaran Sertipikat Kedua sebagai pengganti yang

hilang Hak Milik No: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694,

701, 708, 711, 715, 719, 722/2011, dengan ini kami

harap kehadiran saudara: -----

Hari, Tanggal : Selasa / 3 April 2012 -----

Jam : 10.00 WITA -----

Tempat : Kantor Pertanahan Kabupaten

Gianyar -----

Pada seksi Sengketa Konflik dan

Perkara -----

Untuk : menyerahkan sertipikat-

sertipikat Hak Milik dengan

nomor tersebut diatas." -----

Catatan: -----

Yang dimaksud dengan "terbitnya Surat Keputusan

Pembatalan Penerbitan Sertipikat Kedua Pengganti

dimaksud" dalam surat tersebut di atas adalah terbitnya

"SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I)" (vide

Bukti T.II.Int-1) dan Penggugat diminta oleh Tergugat

II menyerahkan "Sertifikat Kedua (Pengganti)" kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II ...

Tergugat II karena “Sertifikat Kedua (Pengganti)” tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1)

Kesimpulan: -----

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Penggugat telah mengetahui SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1). Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 2 Juli 2012 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

- I.3. Dengan demikian, **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada **halaman 5 Surat Gugatan** tentang pengajuan gugatan dalam tenggang waktu yang pada intinya menyatakan: “Penggugat baru mengetahui SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) melalui Koran Nusa Bali tertanggal 10 April 2012 dan hanya mengetahui adanya SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) pada saat Penggugat membaca Pengumuman Tergugat II tanggal 10 April 2012 (vide Bukti T.II.Int-2)", karena **pada kenyataannya** berdasarkan Bukti T.II.Int-2

s.d ...

s.d T.II.Int-6 Penggugat telah mengetahui SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) pada tanggal 15 Februari 2012 (vide bukti T.II.Int-4) Penggugat juga mengetahuinya pada tanggal 3 Februari 2012 (vide Bukti T.II.Int-3) Penggugat juga mengetahuinya pada tanggal 24 Februari 2012 (Vide Bukti T.II.Int-5) Penggugat juga mengetahuinya pada tanggal 13 Maret 2012 (vide Bukti T.II.Int-6) Penggugat juga mengetahuinya pada setidaknya-tidaknya pada tanggal 27 Maret 2012 (vid Bukti T.II.Int-7). -----

I.4. Berdasarkan bukti-bukti T.II.Int-1 s.d. T.II.Int.7 tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat sudah mengetahui Obyek Gugatan yaitu SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) pada tanggal 3 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 27 Maret 2012. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2012 telah melewati tenggang waktu 90 hari sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1. Tergugat II Intervensi dengan ini menegaskan bahwa jawaban

eksepsi tersebut diatas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dan juga merupakan Jawaban Dalam Pokok Perkara, tanpa harus mengulangi pengetikan. -----

II.2. Kronologi dan Duduk Perkara -----

II.2.1. Tergugat II Intervensi dan Penggugat adalah pasangan suami

isteri berdasarkan perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1985 di Santa Ana California, Amerika Serikat. Perkawinan Tergugat II Intervensi dan Penggugat tersebut

telah ...

telah dicatat di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1986 sebagaimana dapat dilihat dari Kutipan Akta Perkawinan No. 20/1986 yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1986 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil - Provinsi DKI Jakarta (**vide Bukti T.II.Int-8**). Bahwa diantara Tergugat II Intervensi dan Penggugat tidak terdapat perjanjian pranikah ataupun perjanjian pemisahan harta bersama. -----

II.2.2. Tergugat II Intervensi adalah pihak yang membeli dengan uang keluarga Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi adalah **PEMILIK DARI TANAH-TANAH** dengan sertifikat-sertiifkat di bawah ini, akan tetapi selama ini sertifikat-sertifikat tersebut didaftarkan atas nama istri dari Tergugat II Intervensi yang bernama Ly Hoa Quynh (Penggugat). Tanah-tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten

Gianyar, Provinsi Bali. -----

II.2.3. Adapun tanah-tanah **SHM milik Pemohon Intervensi** (akan tetapi tertulis di sertifikat atas nama: Ly Hoa Quynh) adalah sebagai berikut:

- SHM No. 25/Desa Sayan terbit tanggal 10 Maret 1993 (vide Bukti T.II.Int-9);

- SHM No. 27/Desa Sayan terbit tanggal 10 Maret 1993 (vide Bukti T.II.Int-10);

- SHM No. 29/Desa Sayan terbit tanggal 10 Maret 1993 (vide Bukti T.II.Int-11);

- SHM No. 31/Desa Sayan terbit tanggal 10 Maret 1993 (vide Bukti T.II.Int-12);

- SHM No. 33/Desa Sayan terbit tanggal 10 Maret 1993 (vide Bukti ...
Bukti T.II.Int-13); -----

- SHM No. 35/Desa Sayan terbit tanggal 10 Maret 1993 (vide Bukti T.II.Int-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 37/Desa Sayan terbit tanggal 10 Maret 1993 (vide

Bukti T.II.Int-15);

- SHM No. 82/Desa Sayan terbit tanggal 30 Mei 1999 (vide

Bukti T.II.Int-16);

- SHM No. 694/Desa Sayan terbit tanggal 12 September

2000 (vide Bukti T.II.Int-17);

- SHM No. 701/Desa Sayan terbit tanggal 31 Agustus 2000

(vide Bukti T.II.Int-18);

- SHM No. 708/Desa Sayan terbit tanggal 12 September

2000 (vide Bukti T.II.Int-19);

- SHM No. 711/Desa Sayan terbit tanggal 12 September

2000 (vide Bukti T.II.Int-20);

- SHM No. 715/Desa Sayan terbit tanggal 12 September

2000 (vide Bukti T.II.Int-21);

- SHM No. 719/Desa Sayan terbit tanggal 12 September

2000 (vide Bukti T.II.Int-22);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 722/Desa Sayan terbit tanggal 19 September

2000 (vide Bukti T.II.Int-23).

II.2.4. Bahwa seluruh 15 bidang tanah hak milik tersebut di atas diperoleh dalam kurun waktu **tahun 1997 sampai dengan tahun 2000** atau dalam masa perkawinan Tergugat II Intervensi dan Penggugat dan **ATAS SEPENGETAHUAN PENGUGAT TERNYATA 15 ASLI SERTIFIKAT TANAH-TANAH TERSEBUT SELALU DISIMPAN DENGAN AMAN (TIDAK PERNAH HILANG) OLEH TERGUGAT II**

INTERVENSI ...

INTERVENSI sejak tanah-tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi sampai dengan sekarang ini. -----

II.2.5. Selanjutnya Tergugat II Intervensi memperoleh informasi sebagai hasil pengecekan sertifikat di Buku Tanah BPN bahwa atas seluruh sertifikat tersebut di atas telah dikeluarkan "Sertifikat Pengganti" yaitu "**Sertifikat Hak Milik Kedua Sebagai Pengganti yang Hilang**" terhadap SHM No. **25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh (Penggugat) tanggal 7 Juli 2008**". Sertifikat Kedua (Pengganti) tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti yang diajukan oleh Ly Hoa Quynh (Penggugat) tanggal 28 Februari 2008 (tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi sebagai suami) dengan menggunakan **LAPORAN DAN KETERANGAN BOHONG ATAU PALSU** oleh Ly Hoa Quynh (Penggugat) dengan menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI SERTIFIKAT TERSEBUT DI ATAS HILANG, dengan melampirkan

Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Kepolisian

Sektor Ubud tanggal 28 Februari 2008 No. Pol. LP/34/B/II/2008/Polsek

Ubud; -----

II.2.6. Secara ringkas dari hasil pengecekan oleh Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi pada kurun waktu tahun 2010 di Buku Tanah di BPN diperoleh

data kejadian kronologis rekayasa dan kejadian kebohongan oleh

Penggugat sebagai berikut: -----

- Tahun 1997 dan Tahun 2000

Tergugat II Intervensi membeli 15 bidang tanah di Gianyar Bali. Pada

saat tanah itu dibeli mulai tahun 1997. Tergugat II Intervensi memakai

nama Penggugat untuk sertifikat tersebut dan orang tua dari Tergugat

II Intervensi yang bekerja dan mampu memiliki uang untuk membeli

15 bidang ...

15 bidang tanah tersebut. -----

- 28 Februari 2008

Penggugat membuat surat laporan kehilangan sertifikat di Polsek

Ubud, Bali, yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/

Barang Kepolisian Sektor Ubud tanggal 28 Februari 2008 No.Pol.

LP/34/ B/II/2008/Polsek Ubud. -----

Penggugat **TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN (BAIK SEBELUM**

MAUPUN SESUDAHNYA) KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI

tentang tindakan Penggugat membuat laporan kehilangan 15 asli ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• 28 Februari 2008

Penggugat mengajukan ke kantor BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) surat permohonan penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti dengan alasan 15 (lima belas) asli Sertifikat Pertama Hilang (tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi). Penggugat **TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN** kepada Tergugat II Intervensi perihal tindakan Penggugat untuk memohon 15 (lima belas) Sertifikat Tanah Hak Milik (Pengganti) tersebut. -----

- Pada saat mengajukan permohonan sertipikat pada tanggal 28 Agustus 2008 Penggugat juga tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa: -----

- a) Penggugat adalah Istri dari Tergugat II Intervensi dan bahwa tidak ada Perjanjian Pisah Harta -----
- b) Bahwa 15 Bidang Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi memakai uang dari keluarga Tergugat II Intervensi

• 7 Juli 2008

----- Kantor
BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) menerbitkan 15
Sertipikat ...

Sertifikat Hak Milik Kedua (sebagai pengganti dari 15 Sertifikat Pertama yang menurut Penggugat hilang). -----

Sebelum dan pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik Kedua (Pengganti) (yaitu tanggal 7 Juli 2008) ternyata Kantor BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar (Tergugat II) **TIDAK PERNAH MEMANGGIL**

TERGUGAT II INTERVENSI DAN BPN JUGA TIDAK PERNAH

MENANYAKAN KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI (SEBAGAI

SUAMI APAKAH BENAR ADA KEHILANGAN ASLI DARI 15

SERTIFIKAT TANAH dan Kantor BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat

II) juga tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi

akan diterbitkannya Sertifikat Kedua (Pengganti). -----

• 27 November 2010

Penggugat (istri dari Tergugat II Intervensi) membuat Laporan Polisi di Polsek Ubud Bali No. Xxxx tanggal 27 November 2010 dengan tuduhan bahwa Tergugat II Intervensi (suami dari Penggugat) mencuri (Pasal 367 ayat (2) KUHP) dan menggelapkan (Pasal 372 KUHP) 15 asli sertifikat tanah. -----

(Jadi sebelum Objek Sengketa I diterbitkan dan dalam kurun waktu Penggugat memohon sertipikat pengganti dengan alasan hilang ternyata **PENGGUGAT MENYADARI BAHWA 15 SERTIPIKAT**

TERSEBUT TIDAK PERNAH HILANG AKAN TETAPI TERSIMPAN

DENGAN AMAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI.(LAPORAN

POLISI TANGGAL 27 NOVEMBER 2010 YANG DIBUAT

PENGGUGAT INI MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT

MENGETAHUI BAHWA 15 SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT

TIDAK PERNAH HILANG MELAINKAN DISIMPAN DENGAN AMAN

OLEH SUAMINYA (TERGUGAT II INTERVENSI)). -----

- 27 Mei 2011 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 27 Mei 2011

Laporan Polisi yang dibuat Penggugat dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Polsek Ubud Bali dengan alasan bukan merupakan tindak pidana (lihat Surat Ketetapan No. S.Tap/106.b/V/2011/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan atau SP3 yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2011 oleh Polsek Ubud Bali (**vide Bukti T.II.Int-24**).

II.2.7. Bahwa **ASLI 15 SHM tersebut di atas TIDAK PERNAH HILANG dan selalu dalam keadaan aman disimpan sejak pembelian oleh Tergugat II Intervensi**, sehingga apabila ada laporan tentang bahwa seolah-olah sertifikat tersebut hilang, maka surat laporan tentang kehilangan tersebut **ADALAH PALSU DAN TIDAK SAH** serta cacat hukum. Selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan surat ke BPN yaitu permohonan pembatalan "**Sertifikat Hak Milik Kedua Sebagai Pengganti Karena Hilang**", melalui kuasa hukumnya, yaitu HOTMAN PARIS & PARTNERS, berdasarkan surat-surat sebagai berikut: -----

- **Surat dari Hotman Paris & Partners kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 0433/88.01/HPH-ina tanggal 1 September 2010** perihal Pembatalan Sertifikat Yang Baru Terbit dan Pemblokiran Tanah untuk Sertifikat Hak Milik No. 25/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 27/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 29/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 31/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 33/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 35/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 37/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 82/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 694/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 701/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 708/Sayan/Ubud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat No. 711/Sayan/Ubud, Sertifikat No. 715/Sayan/Ubud,

Sertifikat No. 719/Sayan/Ubud dan Sertifikat No. 722/Sayan/Ubud

(vide Bukti T.II.Int-25); -----

- Surat ...

- Surat dari Hotman Paris & Partnes kepada Kepala Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 0441/88.01/

HPH-INA tanggal 22 September 2010 perihal Permohonan

Pembatalan dan/atau Pencoretan dan/atau Pencabutan Sertipikat

dari Buku Tanah dan dari Setiap Pencatatan Resmi Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar (vide Bukti T.II.Int-26);

- Surat dari Hotman Paris & Partners kepada Kepala Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 1744/88.01/

HP&P tanggal 4 Desember 2011 perihal Pemblokiran Tanah dan

Pembatalan Sertifikat Yang Baru Terbit (Sertifikat Pengganti) untuk

Sertifikat Hak Milik No. 25/Sayan/Ubud, Sertifikat Hak Milik No. 27/

Sayan/Ubud, Sertifikat Hak Milik No. 29/Sayan/Ubud, Sertifikat Hak

Milik No. 31/Sayan/Ubud, Sertifikat Hak Milik No. 33/Sayan/Ubud,

Sertifikat Hak Milik No. 35/Sayan/Ubud, Sertifikat Hak Milik No. 37/

Sayan/Ubud, Sertifikat Hak Milik No. 82/Sayan/Ubud, Sertifikat Hak

Milik No. 694/Sayan/Ubud, Sertifikat Hak Milik No. 701/Sayan/Ubud,

Sertifikat Hak Milik No. 708/Sayan/Ubud, Sertifikat Hak Milik No.

711/Sayan/Ubud, Sertifikat Hak Milik No. 715/Sayan/Ubud, Sertifikat

Hak Milik No. 719/Sayan/Ubud dan Sertifikat Hak Milik No. 722/

Sayan/Ubud Dan Membatalkan, Mencabut Atau Menyatakan Tidak

Berlaku Semua Sertifikat-Sertifikat Baru Yang Dikeluarkan Sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Pengganti Atas 15 (Lima Belas) Sertifikat-Sertifikat

Tersebut Diatas, Karena Kenyataanya 15 (lima belas) Sertifikat

Tersebut Tidak Pernah Hilang, Melainkan Tersimpan Rapi Dan

Disimpan Oleh Klien Kami (Gunawan Jusuf) Yang Merupakan

Suami Dari Ly Hoa Quynh Dan Menyatakan Bahwa Yang Berlaku

Adalah Asli 15 Sertifikat-Sertifikat Tanah Yang Selama Ini Disimpan

Oleh Klien Kami (Gunawan Jusuf)

(vide ...

(vide Bukti T.II.Int-27); -----

II.2.8. PROSEDUR TEPAT SESUAI HUKUM TELAH DILAKUKAN

TERGUGAT II SEBELUM MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA I

Selanjutnya atas permohonan Tergugat II Intervensi tentang pembatalan

“Sertifikat Hak Milik Kedua Sebagai Pengganti Karena Hilang”

tersebut di atas, kemudian BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II)

melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait termasuk

memanggil Tergugat II Intervensi dan hasil penyidikan dibuat dengan

Berita Acara sehingga diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** yang pada

intinya adalah sebagai berikut: -----

- 1 September 2010

Tergugat II Intervensi (melalui Kuasa Hukumnya, Hotman Paris &

Partners) mengirimkan surat ke BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II)

memohon agar Kantor Pertanahan/BPN melakukan pemblokiran atas

15 bidang tanah tersebut. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal 22 September 2010

Tergugat II Intervensi (melalui Kuasa Hukumnya, Hotman Paris & Partners) mengirimkan surat ke BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) memohon agar Kantor Pertanahan/BPN melakukan pemblokiran atas 15 bidang tanah tersebut. -----

• BAP Tergugat II Intervensi Tanggal 30 September 2010

Kuasa hukum dari Tergugat II Intervensi membawa asli dari 15 Sertifikat Tanah dan diperlihatkan kepada Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Bali) sebagai bukti bahwa asli 15 Sertifikat Tanah tersebut tidak pernah hilang (lihat juga surat BPN tanggal 13

Maret ...

Maret 2012 No. 0559/18-51/III/2012). -----

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar No. BAPD/05/IX/2010/SKP tanggal 30 September 2010 yang dilakukan terhadap Kuasa dari Tergugat II Intervensi (vide

Bukti T.II.Int-28) diperoleh keterangan bahwa "Sertifikat Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan" **TIDAK PERNAH HILANG** dan disimpan rapi oleh Tergugat II Intervensi yang merupakan suami dari Penggugat; -----

• Tanggal 30 September 2010

Pada tanggal 30 September 2010 Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya, Hotman Paris & Partners, membawa ke BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar (Tergugat II) dan menunjukkan ke BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) 15 asli dari Sertifikat Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan. Dengan demikian 15 asli dari Sertifikat Pertama Hak Milik nomor-nomor tersebut tersebut **TIDAK PERNAH HILANG**;

- **Oktober** **2010**

Kuasa Tergugat II Intervensi mengadakan pengecekan di Buku Tanah di Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II).

- **BAP Penggugat tanggal 5 November 2010**

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar No. BAPD/06/XI/2010/SKP tanggal 5 November 2010 yang dilakukan terhadap Penggugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat mengakui bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI MASIH SUAMI DARI PENGUGAT YANG SAH** yang tercatat di Catatan Sipil sejak tahun 1986 dan **TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN**

PEMISAHAN ...

PEMISAHAN HARTA BERSAMA/GONO GINI:

- **27** **November** **2010**

“PENGUGAT MENAKUI BAHWA 15 ASLI SERTIFIKAT TANAH TIDAK PERNAH HILANG”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012**

tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) dikeluarkan ternyata

Penggugat membuat laporan polisi di Polsek Ubud Bali menuduh

Tergugat II Intervensi **MENGGELAPKAN DAN MENCURI** asli 15

Sertifikat Tanah. Laporan polisi tersebut merupakan **bukti** bahwa

Penggugat telah mengetahui ternyata **tidak pernah hilang asli 15**

Sertifikat Tanah tersebut dan Penggugat mengakui bahwa asli

Sertifikat Tanah tersebut **TIDAK HILANG** akan tetapi disimpan oleh

Tergugat II Intervensi. Tindakan Penggugat membuat laporan polisi

No. Xxx tanggal 27 November 2010 tentang penggelapan dan

pencurian 15 sertifikat tanah **berbeda** dengan tindakan Penggugat

yang mengakui kehilangan 15 asli Sertifikat Tanah sebagai alasan ke

kantor BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) atau dengan perkataan

lain sudah benar dan tepat tindakan Tergugat I menerbitkan

pembatalan atas Sertifikat Kedua (Pengganti) (yaitu **SK Kakanwil**

BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012

(Obyek Sengketa I)) karena dahulunya Sertifikat Kedua (Pengganti)

diterbitkan dengan alasan Sertifikat Pertama hilang, **PADAHAL**

KENYATAANYA TIDAK HILANG, sehingga sudah tepat dan sesuai

dengan prosedur dan hukum mengeluarkan **SK Kakanwil BPN Bali**

No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek

Sengketa I) yang membatalkan 15 Sertifikat Kedua (Pengganti).

• **Tanggal 4 Desember 2011**

Tergugat II Intervensi (melalui Kuasa Hukumnya, Hotman Paris &

Partners) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners) mengirimkan surat ke BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) memohon agar Kantor Pertanahan/BPN melakukan pemblokiran atas 15 bidang tanah tersebut. -----

• **Tanggal** **30** **Januari** **2012**

Tergugat I mengeluarkan **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./ BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1).** -----

II.2.9. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan mempedomani ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) huruf g serta Pasal 74 huruf d dan e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut "**Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011**") (vide **Bukti T.II.Int-29**), maka: -----

"**Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Karena Hilang Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan terbit tanggal 7 Juli 2008 masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh (Penggugat)**" dinyatakan **TIDAK BERLAKU SEBAGAI TANDA BUKTI HAK YANG SAH** dikarenakan dalam penerbitannya terdapat cacat administrasi; -----

dan menyatakan **MEMULIHKAN KEMBALI KE POSISI AWAL**: -----

"**Sertifikat Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan diterbitkan tanggal 27 November 1997, Hak Milik No. 82/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sayan diterbitkan tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik No. 694/

Desa Sayan diterbitkan tanggal 12 September 2000, Hak Milik No.

701/Desa Sayan diterbitkan tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik

No. ...

No. 708, 711, 715, 719/Desa Sayan diterbitkan tanggal 12 September 2000, dan Hak Milik No. 722/Desa Sayan diterbitkan tanggal 19 September 2000, masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh" sebagai **TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH YANG SAH**. ----

Selanjutnya Tergugat I memutuskan **membatalkan** "Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Karena Hilang Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan terbit tanggal 7 Juli 2008 masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh (Penggugat)" dengan **menerbitkan**: "SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal **30 Januari 2012** (Obyek Sengketa I)" (vide **Bukti T.II.Int-1**). -----

PADA BAGIAN/HALAMAN TERAKHIR DARI SK OBYEK SENGKETA I TERSEBUT TERBUKTI BAHWA SK OBYEK SENGKETA I TERSEBUT DITUJUKAN JUGA KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI.

Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi memiliki kepentingan **langsung dengan 15 Tanah SHM** tersebut di atas.

II.2.10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan **fakta-fakta hukum** penting di bawah ini yang membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi **MEMILIKI KEPENTINGAN LANGSUNG** terhadap 15 Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM tersebut di atas dan **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./**

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek Sengketa I),

sehingga beralasan hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan keabsahan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek Sengketa I):

- a. Tergugat II Intervensi adalah **PEMILIK SAH** dari 15 tanah SHM yang didaftarkan atas nama **ISTRI DARI TERGUGAT II INTERVENSI** yang

bernama ...

bernama **Ly Hoa Quynh (Penggugat)** atau setidaknya
Tergugat II Intervensi adalah masih sebagai suami sah dari Penggugat; -----

- b. 15 tanah SHM tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dalam masa perkawinan Tergugat II Intervensi dan Penggugat; -----

- c. tidak ada perjanjian pemisahan harta antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat; -----

- d. asli seluruh 15 SHM tanah tersebut sejak hari pertama dibeli sampai dengan sekarang atas sepengetahuan Penggugat selalu disimpan oleh Tergugat II Intervensi dan **TIDAK PERNAH HILANG** dan selalu dalam keadaan aman disimpan oleh Tergugat II Intervensi; -----

- e. **"PENGGUGAT MENGAKUI BAHWA 15 ASLI SERTIFIKAT TANAH TIDAK PERNAH HILANG"** karena tanggal 27 November 2010 Penggugat membuat laporan polisi yang melaporkan bahwa 15 asli sertifikat tanah berada di tangan Tergugat II Intervensi. -----



II.3. Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1)

TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU karena: -----

- a. diterbitkan oleh Tergugat I sebagai PEJABAT TUN YANG BERWENANG (vide Pasal 74 jo. Pasal 75 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011); -----
- b. diterbitkan SESUAI DENGAN PROSEDURAL/FORMAL DAN MATERIAL/SUBSTANSIAL (vide Pasal 61, 62, 63, 64 dan 65 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011) -----

II.3.1. DASAR PENGUJIAN DAN DASAR PEMBATALAN

KEPUTUSAN ...

KEPUTUSAN TUN -----

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN

TATA USAHA NEGARA BUKU II MAHKAMAH AGUNG TAHUN

2007 TENTANG DASAR PENGUJIAN DAN DASAR

PEMBATALAN KEPUTUSAN TUN mengatur tentang DASAR

PENGUJIAN DAN DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TUN

(dalam hal ini Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim TUN melakukan pengujian keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) untuk menilai apakah Keputusan TUN yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabila Keputusan TUN terbukti melanggar hukum, Hakim TUN membatalkan Keputusan tersebut. -----
2. Dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) yang dipakai oleh Hakim TUN untuk membatalkan Keputusan TUN, sesuai Pasal 53 ayat (2) undang-undang tentang PERATUN adalah: -----
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). -----
3. Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat (*geboden beschikking*) diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku) -----
4. Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*) diuji dengan dengan hukum tak tertulis (AAUPB). ----
5. Keputusan TUN dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, apabila: -----
 - a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat **prosedural/formal**. -----
 - b. Bertentangan ...
 - b. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat **materiil/substansial**. -----
 - c. Dikeluarkan oleh **Badan/Pejabat TUN yang tidak berwenang**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya

badan/Pejabat TUN meliputi: -----

- 1) Tidak berwenang dari segi materi (*onbevoegdheid ratione materie*),
yaitu menyangkut kompetensi absolute; -----
- 2) Tidak berwenang dari segi tempat (*onbevoegdheid ratione loci*), yaitu
menyangkut kompetensi relatif; dan -----
- 3) Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*),

II.3.2. Tergugat I **BERWENANG** menerbitkan SK Kakanwil BPN Bali

No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) berdasarkan Pasal 61 jo. Pasal 63 jo. Pasal 74 jo. Pasal 75 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 (TELAH MEMENUHI ASPEK KEWENANGAN**)**

II.3.2.1. Bahwa **PERBUATAN HUKUM ADMINISTRASI**

PERTANAHAN diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3

Tahun 2011 (vide Bukti T.II.Int-29) antara lain yaitu: -----

- a. perbuatan hukum administrasi terhadap sertifikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan, yang diatur pada Bab VII tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Bagian Kesatu tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan, yang terdiri dari Pasal 54 s.d. 60;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. perbuatan ...

b. perbuatan hukum administrasi pertanahan

terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat

hukum administrasi, yang diatur pada Bab VII

tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Bagian

Kedua tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan di

Luar Pengadilan, yang terdiri dari Pasal 61 s.d. 72.

a) CACAT HUKUM ADMINISTRASI

Jelas bahwa dari fakta hukum bahwa 15 Sertipikat

tidak pernah hilang, bahkan pada tanggal 27

November 2012 Penggugat membuat Laporan

Polisi yang melaporkan bahwa 15 Asli sertipikat

berada di Tergugat II Intervensi. -----

b) BAP Tergugat II Intervensi Tanggal 30

September 2010

Kuasa hukum dari Tergugat II Intervensi membawa asli

dari 15 Sertifikat Tanah dan diperlihatkan kepada

Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Bali)

sebagai bukti bahwa asli 15 Sertifikat Tanah tersebut

tidak pernah hilang (lihat juga surat BPN tanggal 13

Maret 2012 No. 0559/18-51/III/2012). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Dinas Kantor

Pertanahan Kabupaten Gianyar No. BAPD/05/IX/2010/

SKP tanggal 30 September 2010 yang dilakukan

terhadap Kuasa dari Tergugat II Intervensi (vide **Bukti**

T.II.Int-28) diperoleh keterangan bahwa "Sertifikat

Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82,

694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan"

TIDAK ...

TIDAK PERNAH HILANG dan disimpan rapi oleh

Tergugat II Intervensi yang merupakan suami dari

Penggugat; -----

c. **BAP Penggugat tanggal 5 November 2010** -----

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Kantor Pertanahan

Kabupaten Gianyar No. BAPD/06/XI/2010/SKP tanggal 5

November 2010 yang dilakukan terhadap Penggugat

diperoleh keterangan bahwa Penggugat mengakui

bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI MASIH SUAMI**

DARI PENGGUGAT YANG SAH yang tercatat di

Catatan Sipil sejak tahun 1986 dan **TIDAK PERNAH**

ADA PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA/

GONO GINI; -----

II.3.2.2. Tergugat I (**Kakanwil**) memiliki kewenangan untuk

melakukan **perbuatan hukum administrasi pertanahan**

terhadap sertifikat hak atas tanah yang **CACAT**

HUKUM ADMINISTRASI sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 jo. Pasal 63 jo. Pasal 74 jo. Pasal 75 Peraturan

Kepala BPN No.3 Tahun 2011. -----

Pasal 61 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011

berbunyi: -----

"Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan

dapat berupa perbuatan hukum administrasi

pertanahan meliputi: -----

a. Pembatalan ...

a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi ;

b. Pencatatan dalam Sertipikat dan / atau Buku Tanah serta Daftar Umum

lainnya ; dan -----

c. Penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya

karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya."

Pasal 63 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 -----

berbunyi: -----

"Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap

sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum

administrasi dilaksanakan dengan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan**; dan / atau

b. Pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah." ---

Pasal 74 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011

berbunyi: -----

"Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan: -----

a. keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kakan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya;

b. keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan

pemberiannya ...

pemberiannya dilimpahkan kepada Kakan dan Kakanwil, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

c. hak milik atas satuan rumah susun untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan

d. **pendaftaran hak atas tanah asal penegasan/pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan/atau untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

yang tetap; -----

- e. **pencatatan data yuridis/fisik dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai lanjutan dari penyelesaian kasus pertanahan.**

Pasal 75 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011

berbunyi: -----

“Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 atas nama Kepala BPN RI.” -----

- II.3.2.3. Dengan demikian, penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) **telah memenuhi ketentuan**

Pasal ...

Pasal 61 jo. Pasal 63 jo. Pasal 74 jo. Pasal 75 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 (ASPEK KEWENANGAN),
karena: -----

- a. SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan **PERBUATAN HUKUM ADMINISTRASI**

PERTANAHAN terhadap sertifikat hak atas tanah yang

cacat hukum administrasi (dalam hal ini SK Obyek Sengketa

I tersebut merupakan surat keputusan **PEMBATALAN** terhadap

"Sertifikat Pengganti atas nama Penggugat" yang dibatalkan

dengan alasan adanya cacat hukum administrasi dan

Tergugat I memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat

keputusan membatalkan "15 Sertifikat Pengganti atas nama

Penggugat" dengan alasan adanya cacat hukum administrasi

dalam penerbitan 15 Sertifikat Pengganti tersebut (vide Pasal

61 jo. Pasal 63 jo. Pasal 74 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun

2011); -----

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan BPN No. 3 Tahun

2011, SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek Sengketa I) (vide Bukti

T.II.Int-1), diterbitkan oleh Tergugat I selaku Kakanwil **ATAS**

NAMA KEPALA BPN R.I. sebagaimana dapat dilihat pada

bagian ...

bagian tandatangan SK Obyek Sengketa I tersebut

yang menyebutkan: -----

"Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 30 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KANTOR WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI BALI,

Ttd

A.SAMAD SOEMARGA, S.H., M.H.

NIP. 19590422 198503 1002”

II.3.3. Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) berdasarkan Pasal 63 jo. Pasal 64 jo. Pasal 65 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 (TELAH MEMENUHI ASPEK PROSEDUR/FORMIL) -----

Pasal 63 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 berbunyi: -----

“Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dilaksanakan dengan: -----

- a. Menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan; dan / atau -----
- b. Pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.” -----

Pasal 64 ...

Pasal 64 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 berbunyi: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *Permohonan/usulan pembuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan / pemohon atau kuasanya.*-----

2) *Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau BPN RI.*-----

3) **Surat permohonan / usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain:**-----

a. *Sertipikat hak atas tanah yang kedapatan cacat hukum administrasi;*-----

b. *Hasil pengolahan data yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi;*-----

c. *Salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah;*-----

d. **Surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan pembatalan.**-----

Pasal 65 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 berbunyi:

“Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (1):-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Aparatur BPN RI yang mengetahui data dan / atau warkah penerbitan hak atas tanah yang tidak sah mengenai substansi

dan/ ...

dan / atau proses penerbitannya ; -----

- b. Aparatur BPN RI mempunyai bukti adanya kesalahan prosedur administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan -----

- c. Pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum." -----

Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) **telah memenuhi ASPEK PROSEDURAL/FORMIL**, karena sesuai dengan **Pasal 63 jo. Pasal 64 jo. Pasal 65 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011**, SK Obyek Sengketa I tersebut diterbitkan berdasarkan Permohonan dari Tergugat II Intervensi selaku **PIHAK YANG BERKEPENTINGAN** yang diajukan kepada Kantor Pertanahan dengan dilampiri surat-surat/dokumen-dokumen pendukung antara lain 15 Sertifikat Asli, **sebagaimana dibuktikan di bawah ini: -----**

- **ASLI 15 SHM** tersebut di atas **TIDAK PERNAH HILANG** dan selalu dalam keadaan aman disimpan sejak pembelian oleh **Tergugat II Intervensi**, sehingga apabila ada laporan tentang bahwa seolah-olah sertifikat tersebut hilang, maka surat laporan tentang kehilangan tersebut **ADALAH PALSU DAN TIDAK SAH** serta cacat hukum. Selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan surat ke BPN yaitu permohonan pembatalan "**Sertifikat Hak Milik Kedua Sebagai Pengganti Karena Hilang**", melalui kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, yaitu HOTMAN PARIS & PARTNERS, berdasarkan surat-surat sebagai berikut: -----

- i) Surat dari Hotman Paris & Partners kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 0433/88.01/HPH-ina tanggal 1 September 2010 (**vide Bukti T.II.Int-25**);

- ii) Surat dari Hotman Paris & Partnes kepada Kepala Kantor Badan

Pertanahan ...

Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 0441/88.01/HPH-INA tanggal 22 September 2010 perihal Permohonan Pembatalan dan/atau Pencoretan dan/atau Pencabutan Sertipikat dari Buku Tanah dan dari Setiap Pencatatan Resmi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar (**vide Bukti T.II.Int-26**);

- iii) Surat dari Hotman Paris & Partners kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 1744/88.01/HP&P tanggal 4 Desember 2011 (**vide Bukti T.II.Int-27**);

• **BAP Tergugat II Intervensi Tanggal 30 September 2010**

Kuasa hukum dari Tergugat II Intervensi membawa asli dari 15 Sertifikat Tanah dan diperlihatkan kepada Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Bali) sebagai bukti bahwa asli 15 Sertifikat Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah hilang (lihat juga surat BPN tanggal 13 Maret 2012 No. 0559/18-51/III/2012). -----

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar No. BAPD/05/IX/2010/SKP tanggal 30 September 2010 yang dilakukan terhadap Kuasa dari Tergugat II Intervensi (vide **Bukti T.II.Int-28**) diperoleh keterangan bahwa "Sertifikat Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan" **TIDAK PERNAH HILANG** dan disimpan rapi oleh Tergugat II Intervensi yang merupakan suami dari Penggugat; -----

- **Tanggal 30 September 2010**

Pada tanggal 30 September 2010 Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya, Hotman Paris & Partners, membawa ke BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) dan menunjukkan ke BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) 15 asli dari Sertifikat Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722 ...

722/Desa Sayan. Dengan demikian 15 asli dari Sertifikat Pertama Hak Milik nomor-nomor tersebut tersebut **TIDAK PERNAH HILANG**;

- **BAP Penggugat tanggal 5 November 2010**

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar No. BAPD/06/XI/2010/SKP tanggal 5 November 2010 yang dilakukan terhadap Penggugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat mengakui bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI MASIH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI DARI PENGUGAT YANG SAH yang tercatat di Catatan

Sipil sejak tahun 1986 dan **TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN**

PEMISAHAN HARTA BERSAMA/GONO GINI; -----

• 27 November 2010

“PENGUGAT MENGAKUI BAHWA 15 ASLI SERTIFIKAT TANAH
TIDAK PERNAH HILANG”. -----

Sebelum SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) dikeluarkan ternyata

Penggugat membuat laporan polisi di Polsek Ubud Bali menuduh

Tergugat II Intervensi **MENGGELAPKAN DAN MENCURI** asli 15

Sertifikat Tanah. Laporan polisi tersebut merupakan **bukti** bahwa

Penggugat telah mengetahui ternyata **tidak pernah hilang asli 15**

Sertifikat Tanah tersebut dan Penggugat mengakui bahwa asli

Sertifikat Tanah tersebut **TIDAK HILANG** akan tetapi disimpan oleh

Tergugat II Intervensi. Tindakan Penggugat membuat laporan polisi

tentang penggelapan dan pencurian 15 sertifikat tanah **berbeda**

dengan tindakan Penggugat yang mengakui kehilangan 15 asli

Sertifikat Tanah sebagai alasan ke kantor BPN Kabupaten Gianyar

(Tergugat II) atau dengan perkataan lain sudah benar dan tepat

tindakan Tergugat I menerbitkan pembatalan atas Sertifikat Kedua

(Pengganti) ...

(Pengganti) (yaitu SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I)) karena

dahulunya Sertifikat Kedua (Pengganti) diterbitkan dengan alasan

Sertifikat Pertama hilang, **PADAHAL KENYATAANYA TIDAK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILANG, sehingga sudah tepat dan sesuai dengan prosedur dan hukum mengeluarkan **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012** tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yang membatalkan 15 Sertifikat Kedua (Pengganti). -----

II.2.4. Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012

tanggal 30 Januari 2012 (SK Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II.Int-1) berdasarkan Pasal 61 jo. Pasal 62 jo. Pasal 63 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 (TELAH MEMENUHI ASPEK MATERIAL/SUBSTANSIL) -----

Pasal 61 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 berbunyi: ----

"Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan

dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi: -----

a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi ;

b. Pencatatan dalam Sertipikat dan / atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya ; dan

c. Penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 62 ...

Pasal 62 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 berbunyi: -----

- 1) **Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi** dilakukan **pembatalan** atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan. -----
- 2) **Cacat hukum administrasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: -----
 - a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan / atau pendaftaran hak tanah; -----
 - b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan / atau sertipikat pengganti; -----
 - c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan / atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; -----
 - d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan / atau perhitungan luas; -----
 - e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; -----
 - f. Kesalahan subyek dan / atau obyek hak; dan -----
 - g. **Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangan-undangan.**” -----

Pasal 63 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011

berbunyi: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perbuatan hukum administrasi pertahanan terhadap
sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum
administrasi dilaksanakan dengan: -----

a. **Menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan**; dan / atau

b. Pencatatan ...

b. Pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. -----

Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012
tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) telah memenuhi
ASPEK MATERIAL/SUBSTANSIL, karena keputusan Tergugat I
yang membatalkan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang
Hilang tersebut didasarkan adanya cacat hukum administrasi,
sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 61 jo. Pasal 62 jo.
Pasal 63 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011,
sebagaimana dibuktikan di bawah ini: -----

- 28 Februari 2008 (Bukti I cacat hukum Administrasi
Penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti)

Penggugat membuat surat laporan kehilangan sertifikat di Polsek
Ubud, Bali, yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/
Barang Kepolisian Sektor Ubud tanggal 28 Febuari 2008 No.Pol.
LP/34/ B/II/2008/Polsek Ubud. -----

Penggugat **TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN (BAIK SEBELUM
MAUPUN SESUDAHNYA) KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI**
tentang tindakan Penggugat membuat laporan kehilangan 15 asli
Sertifikat Tanah Hak Milik ke Polsek Ubud, Bali. -----



- **28 Februari 2008** (Bukti II cacat hukum Administrasi
Penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti)

Penggugat mengajukan ke kantor BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) surat permohonan penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti dengan alasan 15 (lima belas) **asli Sertifikat Pertama** Hilang (tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi). Penggugat **TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN** kepada Tergugat II Intervensi perihal tindakan

Penggugat ...

Penggugat untuk memohon 15 (lima belas) Sertifikat Tanah Hak Milik (Pengganti) tersebut. -----

- **7 Juli 2008** (Bukti III cacat hukum Administrasi Penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti)

Kantor BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) menerbitkan 15 Sertifikat Hak Milik Kedua (sebagai pengganti dari 15 Sertifikat Pertama yang menurut Penggugat hilang). -----
Sebelum dan pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik Kedua (Pengganti) (yaitu tanggal 7 Juli 2008) ternyata Kantor BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) **TIDAK PERNAH MEMANGGIL TERGUGAT II INTERVENSI DAN BPN JUGA TIDAK PERNAH MENANYAKAN KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI (SEBAGAI SUAMI APAKAH BENAR ADA KEHILANGAN ASLI DARI 15 SERTIFIKAT TANAH** dan Kantor BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) juga tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi akan diterbitkannya Sertifikat Kedua (Pengganti). -----

• **BUKTI IV CACAT HUKUM ADMINISTRASI PENERBITAN
SERTIFIKAT KEDUA SEBAGAI PENGGANTI**

ASLI 15 SHM tersebut di atas **TIDAK PERNAH HILANG** dan selalu dalam keadaan aman disimpan sejak pembelian oleh Tergugat II Intervensi, sehingga apabila ada laporan tentang bahwa seolah-olah sertifikat tersebut hilang, maka surat laporan tentang kehilangan tersebut **ADALAH PALSU DAN TIDAK SAH** serta cacat hukum. Selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan surat ke BPN yaitu permohonan pembatalan "**Sertifikat Hak Milik Kedua Sebagai Pengganti Karena Hilang**", melalui kuasa hukumnya, yaitu HOTMAN PARIS & PARTNERS, berdasarkan surat-surat sebagai berikut: -----

(i) Surat ...

- i) Surat dari Hotman Paris & Partners kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 0433/88.01/HPH-ina tanggal 1 September 2010 (**vide Bukti T.II.Int-25**);

- ii) Surat dari Hotman Paris & Partnes kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 0441/88.01/HPH-INA tanggal 22 September 2010 perihal Permohonan Pembatalan dan/atau Pencoretan dan/atau Pencabutan Sertipikat dari Buku Tanah dan dari Setiap Pencatatan Resmi Kantor Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar (vide Bukti T.II.Int-26);

- iii) Surat dari Hotman Paris & Partners kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar No. 1744/88.01/HP&P tanggal 4 Desember 2011 (vide Bukti T.II.Int-27);

- BAP Tergugat II Intervensi Tanggal 30 September 2010 (Bukti V cacat hukum Administrasi Penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti)

Kuasa hukum dari Tergugat II Intervensi membawa asli dari 15 Sertifikat Tanah dan diperlihatkan kepada Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Bali) sebagai bukti bahwa asli 15 Sertifikat Tanah tersebut tidak pernah hilang (lihat juga surat BPN tanggal 13 Maret 2012 No. 0559/18-51/III/2012). -----

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar No. BAPD/05/IX/2010/SKP tanggal 30 September 2010 yang dilakukan terhadap Kuasa dari Tergugat II Intervensi (vide Bukti T.II.Int-28) diperoleh keterangan bahwa "Sertifikat Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/ ...

722/Desa Sayan" **TIDAK PERNAH HILANG** dan disimpan rapi oleh Tergugat II Intervensi yang merupakan suami dari Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 30 September 2010** (Bukti VI cacat hukum Administrasi

Penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti)

Pada tanggal 30 September 2010 Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya, Hotman Paris & Partners, membawa ke BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) dan menunjukkan ke BPN Kabupaten Gianyar (Tergugat II) 15 asli dari Sertifikat Pertama Hak Milik No. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan. Dengan demikian 15 asli dari Sertifikat Pertama Hak Milik nomor-nomor tersebut tersebut **TIDAK PERNAH HILANG**;

- **BAP Penggugat tanggal 5 November 2010** (Bukti VII cacat hukum Administrasi Penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti) -----

Berdasarkan Berita Acara Panggilan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar No. BAPD/06/XI/2010/SKP tanggal 5 November 2010 yang dilakukan terhadap Penggugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat mengakui bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI MASIH SUAMI DARI PENGUGAT YANG SAH** yang tercatat di Catatan Sipil sejak tahun 1986 dan **TIDAK PERNAH ADA PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA/GONO GINI**; -----

- **27 November 2010** (Bukti VIII cacat hukum Administrasi

Penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti)

“PENGUGAT MENGAKUI BAHWA 15 ASLI SERTIFIKAT TANAH TIDAK PERNAH HILANG”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012**

tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) dikeluarkan ternyata

Penggugat ...

Penggugat membuat laporan polisi di Polsek Ubud Bali menuduh

Tergugat II Intervensi **MENGGELAPKAN DAN MENCURI** asli 15

Sertifikat Tanah. Laporan polisi tersebut merupakan **bukti** bahwa

Penggugat telah mengetahui ternyata **tidak pernah hilang asli 15**

Sertifikat Tanah tersebut dan Penggugat mengakui bahwa asli

Sertifikat Tanah tersebut **TIDAK HILANG** akan tetapi disimpan oleh

Tergugat II Intervensi. Tindakan Penggugat membuat laporan polisi

tentang penggelapan dan pencurian 15 sertifikat tanah **berbeda**

dengan tindakan Penggugat yang mengakui kehilangan 15 asli

Sertifikat Tanah sebagai alasan ke kantor BPN Kabupaten Gianyar

(Tergugat II) atau dengan perkataan lain sudah benar dan tepat

tindakan Tergugat I menerbitkan pembatalan atas Sertifikat Kedua

(Pengganti) (yaitu **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./**

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I)) karena

dahulunya Sertifikat Kedua (Pengganti) diterbitkan dengan alasan

Sertifikat Pertama hilang, **PADAHAL KENYATAANYA TIDAK**

HILANG, sehingga sudah tepat dan sesuai dengan prosedur dan

hukum mengeluarkan **SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./**

BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yang

membatalkan 15 Sertifikat Kedua (Pengganti). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **27 November 2010** (Bukti IX cacat hukum Administrasi

Penerbitan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti)

Penggugat (istri dari Tergugat II Intervensi) membuat Laporan Polisi di Polsek Ubud Bali dengan tuduhan bahwa Tergugat II Intervensi (suami dari Penggugat) mencuri (Pasal 367 ayat (2) KUHP) dan menggelapkan (Pasal 372 KUHP) 15 asli sertifikat tanah. -----

(Laporan polisi tanggal 27 November 2010 yang dibuat Penggugat ini membuktikan bahwa Penggugat mengetahui bahwa 15 Sertifikat tanah ...

tanah tersebut tidak pernah hilang melainkan disimpan dengan aman oleh suaminya (Tergugat II Intervensi). -----

- **27 Mei 2011** (Bukti X cacat hukum Administrasi Penerbitan

Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti)

Laporan Polisi yang dibuat Penggugat dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Polsek Ubud Bali dengan alasan bukan merupakan tindak pidana (lihat Surat Ketetapan No. S.Tap/106.b/V/2011/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan atau SP3 yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2011 oleh Polsek Ubud Bali (**vide Bukti T.II.Int-24**).

Hasil Penyelidikan Polsek Ubud adalah bahwa 15 asli Sertipikat disimpan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI DAN TIDAK PERNAH HILANG.** -----

II.4. Penerbitan Pengumuman Tergugat II tanggal 10 April 2012 (vide

Bukti T.II.Int-2) (Obyek Sengketa II) (vide Bukti T.II.Int-2) TIDAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTENTANGAN dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik karena sesuai dengan Asas Kepastian Hukum -----

II.4.1. Bahwa setelah pembatalan Sertifikat Kedua Pengganti Yang Hilang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I), perbuatan hukum administrasi pertanahan yang seharusnya dilakukan kemudian adalah **Tergugat II menarik dari peredaran seluruh Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang atas nama Penggugat**, yang apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka Tergugat II mengumumkan melalui surat kabar pada harian yang berada

di ...

di Propinsi Bali mengenai isi Diktum Pertama dari SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I), sebagaimana perintah dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut tercantum dalam butir Diktum Keempat angka 3 dan 4 dari SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yang dikutip di bawah ini: -----

"Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk :

1. ...



3. **Menarik dari peredaran Sertipikat Kedua Sebagai**

Pengganti Yang Hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29,

31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719,

722/Desa Sayan diterbitkan tanggal 7 Juli 2008

masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh atas tanah

yang terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud,

Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; -----

4. **Apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan**

agar diumumkan melalui surat kabar pada harian

yang berada di Provinsi Bali mengenai isi diktum

PERTAMA keputusan ini atas biaya pemohon

pembatalan." -----

Sedangkan bunyi Diktum Pertama adalah: -----

"Membatalkan Sertipikat Kedua Sebagai Pengganti Yang

Hilang ...

Hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82,

694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan

diterbitkan tanggal 7 Juli 2008 masing-masing atas nama

Ly Hoa Quynh atas tanah yang terletak di Desa Sayan,

Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali." ----

Dasar penarikan dari peredaran seluruh Sertifikat Kedua Pengganti

Yang Hilang atas nama Penggugat tersebut adalah **Asas Kepastian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah (vide Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999). -----

Oleh karena **Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang telah dibatalkan** melalui SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yang disebabkan dalam penerbitannya terdapat cacat administrasi, dinyatakan bahwa **Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang tersebut TIDAK BERLAKU SEBAGAI TANDA BUKTI HAK YANG SAH** dan memulihkan kembali ke posisi awal **Sertifikat yang Pertama (Asli)** yang berlaku sebagai tanda bukti hak yang sah. -----

DEMI PELAKSANAAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, maka Tergugat II harus menarik dari peredaran **Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang tersebut** karena **SUDAH TIDAK BERLAKU SEBAGAI TANDA BUKTI HAK YANG SAH**, sebab sertifikat yang sah berlaku sebagai tanda bukti **adalah Sertifikat yang Pertama (Asli)**. -----

II.4.2. Bahwa ...

II.4.2. Bahwa ternyata Tergugat II tidak dapat melakukan penarikan seluruh Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang karena Penggugat tidak bersedia atau tidak melakukan penyerahan seluruh Sertifikat Kedua Pengganti Yang Hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meskipun Penggugat telah menerima surat-surat dari

Tergugat II antara lain yaitu: -----

- a. Surat dari I Nengah Juliana, S.H., M.H. dan Gabe Menara Medawaty Silaen, S.H. (Kantor Juliana, Silaen & Partners) selaku Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Gianyar **No. 08/Srt/JSP/II/2012 tanggal 9 Februari 2012** (**vide Bukti T.II.Int-3**). perihal Jawaban dan Keberatan Terhadap surat Tergugat II **No. 324/51.04.600/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012** -----
- b. Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali kepada I Nengah Juliana, S.H., M.H. dan Gabe M. Medawaty Silaen, S.H. (Kantor Juliana, Silaen & Partners) selaku kuasa hukum Penggugat No. 0322/18-51/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Jawaban Atas Keberatan (**vide Bukti T.II.Int-4**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat dari Gabe M. Medawaty Silaen, S.H.

dan Putu Astuti Hutagalung, S.H. (Kantor Juliana, Silaen & Partners) selaku kuasa hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Gianyar tanggal 24 Februari 2012 perihal Keberatan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah BPN

Propinsi ...

Propinsi Bali No. 0322/18-51/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012 (**vide Bukti T.II.Int-5**), yang jelas-jelas Surat Kakanwil BPN tersebut menyebutkan ***“Surat Keputusan Pembatalan Penerbitan Sertifikat Kedua Pengganti”*** sesuai dengan yang terdapat dalam SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) (**vide Bukti T.II.Int-1**) sehingga terbukti Penggugat telah **mengetahui** diterbitkannya obyek sengketa tersebut **sejak tanggal 15 Februari 2012; -----**

d. Surat tanggal 13 Maret 2012 No. 0559/18-51/

III/2012 dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali kepada I Nengah Juliana, S.H., M.H. dan Gabe M. Medawaty Silaen, S.H. (Kantor Juliana, Silaen & Partners)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku kuasa hukum Penggugat perihal

Jawaban atas Keberatan (**vide Bukti**

T.II.Int-6);

e. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan (BPN)

Kabupaten Gianyar di alamatkan kepada Ly

Hoa Quynh (Penggugat) No.

0880/13.51.04.6000/III/2012 tanggal 27 Maret

2012 perihal Panggilan Dinas (**vide Bukti**

T.II.Int-7); -----

II.4.3. Selanjutnya Tergugat II membuat "Pengumuman Tergugat II

tanggal 10 April 2012" (vide Bukti T.II.Int-2) (Objek Sengketa II)

yang memuat pembatalan Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti

Yang Hilang agar khalayak ramai atau publik mengetahui

bahwa Sertifikat Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang sudah

tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak. Pengumuman ini

membuktikan ...

membuktikan Objek Sengketa II merupakan perwujudan dari

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) oleh

Tergugat I dan Tergugat II sesuai amanat Pasal 53 ayat (2)

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

salah satunya adalah Asas Kepastian Hukum. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas,

Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut: -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tertanggal 18 Oktober 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya, untuk Tergugat I dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 31 Oktober 2012, sedangkan Tergugat II mengajukan dupliknya tertanggal 7 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimaterai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah

memenuhi ...

memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.11.a s/d P.11.o dan sampai dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata P.1, P.3 s/d P.8, P.11.a s/d P.11.o, P.12 s/d P.16 sesuai dengan aslinya, sedangkan P.2, P.9 dan P.10 sesuai dengan foto copy sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor :1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 di Harian Nusa Bali tanggal 10 April 2012 ;
2. Bukti P.2 : Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tanggal 10 Nopember 2010 No.2193/1351.04.600/XI/2010;: -----
3. Bukti P.3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tanggal 24 Januari 2012 No.324/51.04.600/I/2012 ; -----
4. Bukti P.4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 15 Pebruari 2012 No. 0322/18-51/II/2012 ; -----
5. Bukti P.5 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 13 Maret 2012 No. 0559/18.51/III/2012; -----
6. Bukti P.6 : Surat Kuasa Hukum LY HOA QUYNH tanggal 29 Nopember 2010 No. 029/Srt/JSP/XI/2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7 ; Surat Kuasa Hukum LY HOA QUYNH tanggal 2

Desember 2010 No. 002/Srt/JSP/XII/2010 ; -----

8.. Bukti P.8 ; Surat Kuasa Hukum LY HOA QUYNH tanggal 14

Desember 2010 No. 006/Srt/JSP/XII/2010 ; -----

9. Bukti P.9 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/
Barang tanggal 18 Pebruari 2008 No. Pol ;

LP/ ...

LP/34/B/II/2008/Polsek Ubud ; -----

10. Bukti P.10 : Surat Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang
Nomor : 630.61-572-Gin tanggal 23 April 2008 dimuat
di Harian Nusa Bali tanggal 25 April 2008 ;

11. Bukti P.11. a : Sertipikat Kedua Hak Milik No.25 atas nama Ly Hoa
Quynh; -----

12. Bukti P.11. b : Sertipikat Kedua Hak Milik No.27 atas nama Ly Hoa
Quynh; -----

13. Bukti P.11. c : Sertipikat Kedua Hak Milik No.29 atas nama Ly Hoa
Quynh; -----

14. Bukti P.11. d : Sertipikat Kedua Hak Milik No.31 atas nama Ly Hoa
Quynh; -----

15. Bukti P.11. e : Sertipikat Kedua Hak Milik No.33 atas nama Ly Hoa
Quynh; -----

16. Bukti P.11. f : Sertipikat Kedua Hak Milik No.35 atas nama Ly Hoa
Quynh; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P.11. g : Sertipikat Kedua Hak Milik No.37 atas nama Ly Hoa

Quynh; -----

18. Bukti P.11. h : Sertipikat Kedua Hak Milik No.82 atas nama Ly Hoa

Quynh; -----

19. Bukti P.11. i : Sertipikat Kedua Hak Milik No.694 atas nama Ly Hoa

Quynh; -----

20. Bukti P.11. j : Sertipikat Kedua Hak Milik No.701 atas nama Ly Hoa

Quynh; -----

21. Bukti P.11. k : Sertipikat Kedua Hak Milik No.708 atas nama Ly Hoa

Quynh; -----

22. Bukti P.11. l : Sertipikat Kedua Hak Milik No.711 atas nama Ly Hoa

Quynh ...

Quynh; -----

23. Bukti P.11.m : Sertipikat Kedua Hak Milik No.715 atas nama Ly Hoa

Quynh; -----

24. Bukti P.11. n : Sertipikat Kedua Hak Milik No.719 atas nama Ly Hoa

Quynh; -----

25. Bukti P.11. o : Sertipikat Kedua Hak Milik No.722 atas nama Ly Hoa

Quynh; -----

26.. Bukti P.12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar

Nomor : 0695/13.51.04.600/III/2012 tanggal 6 Maret

2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P.13: : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar

Nomor : 0880/13.51.04.600/III/2012 tanggal 27 Maret

2012; -----

28. Bukti P.14 : Surat Kuasa Hukum Ly Hoa Quynh tanggal 3 April

2012 ; - -----

29. Bukti P.15 ; Surat Kuasa Hukum LY HOA QUYNH tanggal 9

Pebruari 2012 No. 08/Srt/JSP/II/2012 ; -----

30. Bukti P.16 : Surat Kuasa Hukum LY HOA QUYNH tanggal 24

Pebruari 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan Saksi Ahli dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut : -----

SAKSI PENGGUGAT : -----

TJOKORDA DALEM DAHANA SH. M.Kn ; Warga Negara Indonesia, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Dosen Fakultas

Hukum Universitas Udayana, Agama : Hindu,

Tempat ...

Tempat tinggal : Jl. Gandapura No. 41,

Kertalangu, Denpasar Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Saksi adalah Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pertanahan ;
- Bahwa tenggang waktu pengajuan suatu gugatan TUN sembilan puluh hari dihitung sejak diterimanya keputusan tersebut atau pengumumannya, norma ini bersifat alternatif, ukuran yang dipakai adalah sejak diterimanya sebuah keputusan tersebut apakah yang terkena dari keputusan tersebut atau memang sejak minimal diterima. Dalam penjelasan Undang-undang PTUN ini disebutkan apabila sebuah Keputusan TUN yang menurut dasar hukum diterbitkannya keputusan itu diperlukan sebuah pengumuman, maka hari tenggang waktu sejak Keputusan TUN itu diumumkan ; -----
- Bahwa pemberitahuan sebuah keputusan pada orang yang terkena dalam prakteknya kadang mendapat kesulitan, sebab disitu yang menjadi standar/patokan dengan alamat hukum, paling tidak alamat hukum yang pernah dicantumkan dalam dokumen-dokumen dalam identitas resmi yang sah, sehingga ketika pemberitahuan itu disampaikan kealamat tersebut belum tentu juga orang yang terkena keputusan itu berada di alamat itu mungkin juga berdomisili/bertempat tinggal ditempat lain, sehingga secara teori de facto, faktanya sebuah keputusan tidak sampai atau tidak diketahui oleh orang yang terkena keputusan, sehingga kemudian politik hukum yang menurut saya, pengumuman inilah yang dipakai standar/ukuran dalam masalah tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keputusan TUN kalau dilihat historisnya, itu ajaran yang dikemukakan oleh Van Vollen Hoven, Vander Pot waktu itu istilahnya akta administrasi, ciri khususnya, memang sifatnya itu, individual konkrit dan final dan itu menurut hemat kami itu berlaku secara kumulatif, artinya harus memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan TUN ; Apabila tidak memenuhi unsur itu, maka tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan TUN, yang merupakan kompetensi dari Peradilan TUN ; -----
- Menurut pendapat kami, apabila dilihat Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai sebuah Keputusan TUN, bahwa terhadap Keputusan TUN memang disediakan/tersedia upaya-upaya hukum bagi orang-orang yang dirugikan, upaya hukum yang ada sifatnya upaya hukum administrasi, dalam Undang-undang PTUN ada disebutkan upaya hukum administratif, ada banding, keberatan dan juga melalui gugatan. Kemudian kultur khususnya kalau mengenai obyeknya adalah Sertipikat Hak Atas Tanah, kita melihat dari dasar hukumnya terbitnya sebuah sertipikat ; Jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku disitu adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria ; Dalam karakter khusus seperti ini juga diatur/dimungkinkan adanya upaya-upaya terhadap keputusan TUN yang berupa sertipikat yang atas terbitnya kemudian merugikan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan kepada Kepala BPN atau mengajukan gugatan ke PTUN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pendapat kami, suatu gugatan yang telah diajukan, kalau kita melihat normanya Undang-undang Peratun Upaya administratif adalah upaya yang dapat ditempuh terlebih dulu, sehingga kemudian setelah misalnya ada keputusan dan pihak yang merasa dirugikan merasa tidak puas ...
puas maka keinginan dari Undang-undang PTUN tersebut, bahwa upaya hukum selanjutnya yang digunakan adalah melalui gugatan ke PTUN ;
Kemudian masalah pertimbangan-pertimbangan idealnya atau prosedurnya memang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan itu adalah pertimbangan-pertimbangan setelah adanya pengaduan atau permohonan keberatan oleh para pihak yang berkepentingan yang kepentingannya tersebut dirugikan karena berkaitan dengan syarat prosedural ; -----
- Menurut pendapat saya, secara administrasi apakah yang diperiksa bukan pemohon, paling tidak secara administrasi, pengajuan suatu keberatan itu musti diikuti dengan persyaratan-persyaratan secara administrasi pula, paling tidak yang sifatnya tertulis yang bisa menunjukkan bahwa sebuah keberatan itu bisa diajukan ; Jadi terhadap pemeriksaan secara administrasi bahwa bukti-bukti yang tertulis disitu bisa saja dilakukan oleh yang memohon dalam hal ini merupakan subyek hukum langsung yang merasa dirugikan atau kuasanya, tapi hanya terhadap syarat-syarat administrasi yang diajukan sebagai dasar keberatan terhadap sebuah Keputusan TUN ; -----
- Bahwa seorang mengajukan permohonan untuk membatalkan suatu surat bisa diwakilkan atas dasar surat kuasa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang keterangan itu mengenai persyaratan administrasi, bisa diwakilkan atas dasar surat kuasa ; -----
- Menurut pendapat saya, surat yang sudah dinyatakan tidak berlaku, tidak dapat dihidupkan kembali atau paling tidak apabila tindakan itu dilakukan, itu akan bermasalah terhadap kepastian hukum atas Keputusan TUN dan tindakan yang dilakukan seharusnya apabila kemudian ada sebuah Keputusan TUN yang dibatalkan ditindaklanjuti dengan ...
dengan menerbitkan keputusan yang baru ; -----
- Menurut pendapat saya, dalam hal ini ada dua pihak, individu dan pejabat yaitu surat menyurat berarti sebagai pejabat negara memang punya kewajiban apalagi disitu Pegawai Negeri Sipil memegang rahasia jabatan merupakan bagian disiplin PNS ; Jadi segala sesuatu yang bersifat yang namanya ditujukan karena dokumen ditujukan diterima oleh Pejabat Tinggi dalam kerangka jabatannya, apabila memang tidak ada ketentuan lain atau perintah dari atasan wajib merahasiakan ; -----
Sepanjang mengenai hal yang berkaitan dengan institusi boleh, tetapi bukan dengan orang diluar instansi ; -----
- Kaitannya dengan pasal 55 UU No.5/1986, menurut formalnya Subyek hukum tersebut sudah mengetahui Surat Keputusan TUN itu termasuk pula dalam obyek sembilan puluh hari ; Mengetahui disini menerima pemberitahuan secara resmi dari surat menyurat dan si yang dituju oleh keputusan itu menerima sehingga dikatakan mengetahui ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang dirugikan obyek TUN itu sudah menerima surat resmi bahkan mendaftarkan ke BPN, sembilan puluh hari tidak bisa dihitung dari tanggal surat protes tersebut ; -----
- Bahwa saksi belum pernah membaca Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang perkara TUN; -----
- Bahwa Pejabat TUN boleh membatalkan SK nya sendiri kalau dianggap menemukan adanya cacat administrasi tanpa harus menggugat ke PTUN ; ---
- Bahwa saksi memahami tentang Peraturan Kepala BPN No. 3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan masih berlaku sebagai hukum positif sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi setuju ketentuan Pasal 61, 62 Peraturan Kepala BPN No. 3/2011 mengatur bahwa Pejabat BPN sendiri, apabila menemukan

cacat ...

cacat hukum administrasi, boleh membatalkan sertifikat diluar Pengadilan ; -----

- Saksi mengatakan bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang Peratun menyebutkan : orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, dia bisa menggugat ke PTUN, tidak mencakup Pejabat TUN yang membatalkan keputusannya sendiri karena prosesnya dibuat sendiri ; -----
- Bahwa dalam bidang pengurusan Sertipikat dan sebagainya, baik dalam permohonan pembatalan maupun aspek apapun, semua orang bebas untuk menguasai/memberikan kuasa kepada kuasanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang berhak datang ke BPN menanyakan mana surat menyurat sepanjang menyangkut pembatalan sertifikat tanah yang disengketakan terkait dengan tanahnya ; -----
- Sepanjang orang yang tercantum dalam sertifikat, berhak mendatangi instansi pemerintah menanyakan surat menyurat yang terkait dengan tanahnya ; -----
- Bahwa sepanjang menanyakan hak, seseorang berhak datang ke BPN menanyakan semua informasi termasuk surat menyurat dan hak meminta, surat-surat apa yang sudah pernah dikeluarkan tentang tanahnya ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang Undang-Undang Informasi, bahwa semua warga negara berhak mendapatkan informasi. apalagi kalau kepentingan tanahnya, berhak untuk mendapatkan informasi ; -----
- Bahwa saksi tahu di Undang-Undang Advokat, kalau sudah berdasarkan kuasa berhak mendapatkan informasi untuk kepentingan kliennya dari institusi pemerintah atau dari manapun ; -----
- Bahwa saksi bukan ahli Hukum Acara TUN dan tidak dalam posisi untuk memberikan ...
memberikan pendapat tentang Hukum Acara TUN ; -----
- Bahwa Beschiking yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN, apabila ada pihak ketiga yang tidak dituju terhadap beschiking tersebut, kaitannya dengan pasal 55 Undang-Undang Peratun, sejak kapan, tidak berlaku norma alternatif ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah baca Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyangkut pasal 55 Undang-Undang No.5/1986 ; -----
- Bahwa menurut azas Acontrarius Actus bahwa yang bisa membatalkan sebuah Keputusan adalah yang mengeluarkan, bila ditemukan adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi, paling tidak ditemukan adanya cacat administrasi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan apabila suatu Pejabat menemukan suatu kesalahan baik secara administrasi maupun prosedural, maka dia bisa membatalkannya berdasarkan syarat alternatif itu ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.13, T.II.1 sampai dengan T.II.19, T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.28, yang setelah dicocokkan ternyata T.I.1 s/d T.I.6 dan T.I.8 s/d T.I.11 sesuai dengan aslinya, sedangkan T.I.7, T.I.12 dan T.I.13 sesuai dengan foto copy, T.II.1 s/d T.II.19 sesuai dengan aslinya, T. II. Int. 1, T.II.Int.2, T.II.Int.4, T.II.Int.6, T.II.Int.8 s/d T.II.Int.24, T.II.Int.28 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan T.II.Int.3, T.II.Int.5,

T.II.Int.7 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.7, T.II.Int.8, T.II.Int.25 s/d T.II.Int.27 sesuai dengan foto copy sebagai

berikut : -----

Bukti Tergugat I : -----

1. Bukti T.I.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/
BP.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 ; -----
- 2.. Bukti T.I.2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Bali Nomor : 0322/18-51/II/2012
tanggal 15 Pebruari 2012 ; -----
3. Bukti T.I.3 : Surat Kuasa Hukum LY HOA QUYNH tanggal 24
Pebruari 2012 ; -----
- 4.. Bukti T.I.4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Bali Nomor : 0559/18-51/III/2012
tanggal 13 Maret 2012 ; -----
5. Bukti T.I.5 : Bukti Pengiriman Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
tanggal 30 Januari 2012 No. 0245/Pbt/BPN.51/2012
dan tanggal 15 Pebruari 2012 No.0322/18-51/II/2012 ; -
6. Bukti T.I.6 : Bukti Pengiriman Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
tanggal 13 Maret 2012 No. 0559/18-51/III/2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I.7 : Berita Acara Panggilan Dinas Nomor : BAPD//05/
IX/2010/SKP tanggal 30 September 2010 ; --

8. Bukti T.I.8 : Notulen Gelar Perkara (Interbal) No. 01/Not.GP/I/2012
tanggal 16 Januari 2012 ; -----

9. Bukti ...

9. Bukti T.I.9 : Berita Acara Pelaksanaan Gelar Penanganan Kasus
Pertanahan No :01/Skp/2012 tanggal 16 Januari 2012;

10. Bukti T.I.10 : Notulen Gelar Perkara (Interbal) No. 0235/Not.GP/
I/2012 tanggal 27 Januari 2012 ; -----

11. Bukti T.I.11 : Berita Acara Gelar Perkara (Interbal) No. 0236/
BA.GP/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 ; -----

12. Bukti T.I.12 : Surat Ketetapan Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar
Sektor Ubud Nomor : S.Tap/106.b/V/2011/Reskrim
tanggal 27 Mei 2011 ; -----

13. Bukti T.I.13 : Surat Kepala Kepolisian Sektor Ubud Nomor :
SP2HP/152/XII/2010/Reskrim tanggal 13 Desember
2010 ; -----

Bukti Tergugat II : -----

1. Bukti T.II.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 25/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----

2. Bukti T.II.2 : Buku Tanah Hak Milik No. 27/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.. Bukti T.II.3 : Buku Tanah Hak Milik No. 29/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
4. Bukti T.II.4 : Buku Tanah Hak Milik No. 31/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
5. Bukti T.II.5 : Buku Tanah Hak Milik No. 33/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
- 6.. Bukti T.II.6 : Buku Tanah Hak Milik No. 35/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
7. Bukti T.II.7 ...
- 7.. Bukti T.II.7 : Buku Tanah Hak Milik No. 37/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
- 8.. Bukti T.II.8 : Buku Tanah Hak Milik No. 82/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
- 9.. Bukti T.II.9 : Buku Tanah Hak Milik No. 694/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
- 10..Bukti T.II.10 : Buku Tanah Hak Milik No. 701/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
- 11..Bukti T.II.11 : Buku Tanah Hak Milik No. 708/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
- 12..Bukti T.II.12 : Buku Tanah Hak Milik No. 711/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
- 13..Bukti T.II.13 : Buku Tanah Hak Milik No. 715/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----
- 14..Bukti T.II.14 : Buku Tanah Hak Milik No. 719/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15..Bukti T.II.15 : Buku Tanah Hak Milik No. 722/Desa Sayan atas nama
Ly Hoa Quynh ; -----

16..Bukti T.II.16 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Bali Nomor : 0265/18-51/II/2012
tanggal 7 Pebruari 2012 ; -----

17..Bukti T.II.17 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
Nomor : 0695/13.51.04.600/III/2012 tanggal 6 Maret
2012; -----

18..Bukti T.II.18 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
Nomor : 0880/13.51.04.600/III/2012 tanggal 27 Maret
2012; -----

19. Bukti T.II.19 ...

19..Bukti T.II.19 : Surat Kuasa Hukum Ly Hoa Quynh tanggal 3 April
2012 ; -----

Bukti Tergugat II Intervensi : -----

1. Bukti T.II Int.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/
BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 ; -----

2. Bukti T.II Int.2 : Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Gianyar Nomor:1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9
April 2012 di Harian Nusa Bali tanggal 10 April 2012 ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.. Bukti T.II.Int.3 : Surat Kuasa Hukum LY HOA QUYNH tanggal 9 Pebruari 2012 No. 08/Srt/JSP/II/2012 ; -----
- 4.. Bukti T.II.Int.4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0322/18-51/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 ; -----
5. Bukti T.II.Int.5 : Surat Kuasa Hukum LY HOA QUYNH tanggal 24 Pebruari 2012 ; -----
- 6.. Bukti T.II.Int.6 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0559/18-51/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 ; -----
- 7.. Bukti T.II.Int.7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor : 0880/13.51.04.600/III/2012 tanggal 27 Maret 2012; -----
8. Bukti T.II.Int.8 : Kutipan Akta Perkawinan No : 20/1986 tanggal 26 Maret 1986 ; (dipending karena foto copynya kurang lengkap) ; -----
9. Bukti T.II.Int.9 ...
9. Bukti T.II.Int.9 : Sertipikat Hak Milik No.25 atas nama Ly Hoa Quynh; --
10. Bukti T.II.Int.10 : Sertipikat Hak Milik No.27 atas nama Ly Hoa Quynh; ---
11. Bukti T.II.Int.11 : Sertipikat Hak Milik No.29 atas nama Ly Hoa Quynh; ---
12. Bukti T.II.Int.12 : Sertipikat Hak Milik No.31 atas nama Ly Hoa Quynh; ---
13. Bukti T.II.Int.13 : Sertipikat Hak Milik No.33 atas nama Ly Hoa Quynh; ---
14. Bukti T.II.Int.14 : Sertipikat Hak Milik No.35 atas nama Ly Hoa Quynh; ---
15. Bukti T.II.Int.15 : Sertipikat Hak Milik No.37 atas nama Ly Hoa Quynh; ---
16. Bukti T.II.Int.16 : Sertipikat Hak Milik No.82 atas nama Ly Hoa Quynh; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.Int.17 : Sertipikat Hak Milik No.694 atas nama Ly Hoa Quynh; -
18. Bukti T.II.Int.18 : Sertipikat Hak Milik No.701 atas nama Ly Hoa Quynh; -
- 19..Bukti T.II.Int.19 : Sertipikat Hak Milik No.708 atas nama Ly Hoa Quynh; -
20. Bukti T.II.Int.20 : Sertipikat Hak Milik No.711 atas nama Ly Hoa Quynh;
21. Bukti T.II.Int.21 : Sertipikat Hak Milik No.715 atas nama Ly Hoa Quynh; -
22. Bukti T.II.Int.22 : Sertipikat Hak Milik No.719 atas nama Ly Hoa Quynh; -
23. Bukti T.II.Int.23 : Sertipikat Hak Milik No.722 atas nama Ly Hoa Quynh; -
- 24..Bukti T.II.Int.24 : Surat Ketetapan Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar
Sektor Ubud Nomor : S.Tap/106.b/V/2011/Reskrim
tanggal 27 Mei 2011 ; -----
25. Bukti T.II.Int.25 : Surat Kuasa Hukum GUNAWAN JUSUF Our Ref :
0433/88.01/HPH-Ina tanggal 1 September 2010 ; -----
26. Bukti T.II.Int.26 : Surat Kuasa Hukum GUNAWAN JUSUF Our Ref :
0441/88.01/HPH-Ina tanggal 22 September 2010 ; -----
27. Bukti T.II.Int.27 : Surat Kuasa Hukum GUNAWAN JUSUF Our Ref :
1774/88.01/HPH-Ina tanggal 4 Desember 2011 ; -----
28. Bukti T.II.Int.28 : Berita Acara Panggilan Dinas Nomor : BAPD//05/
IX/2010/SKP tanggal 30 September 2010 ; -

Menimbang ...

----- Menimbang bahwa pihak para Tergugat tidak ajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan sampai dua kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Desember 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kedua sebagai Pengganti yang Hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722 / Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 07 Juli 2008 Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh dan Memulihkan Kembali ke Posisi Awal Sertipikat Pertama Hak Milik Atas Tanah Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 / Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 27 November 1997, Hak Milik Atas Tanah Nomor 82 / Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 694 / Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 701 / Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik Atas Tanah 708, 711, 715,



719 / Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, dan Hak Milik Atas Tanah Nomor 722 / Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 19 September 2000, Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Atas Tanah yang Terletak di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (vide bukti TI.1 = bukti TII.16 = bukti T.II.Int-1);-----

2. Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang termuat dalam media massa Koran Nusa Bali tanggal 10 April 2012 (vide bukti P.1 = bukti T.II.Int-2) ;-----

-----Menimbang, bahwa Pihak Intervenient telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Agustus 2012 yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan, untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela No. 21/G/2012/PTUN.Dps tertanggal 05 September 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat gugatan Penggugat adalah meminta pembatalan obyek sengketa karena penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan bertindak sewenang-wenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 September 2012 sedangkan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 September 2012 yang masing-masing pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang ...

yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan yang menentukan : "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim" dan hal ini sesuai dengan asas dominus litis dimana hakim bersifat aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa baik dalam jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II maupun dalam Jawaban Tergugat II Intervensi ternyata memuat eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut ;-----

DALAM

EKSEPSI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU ;-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/ BPN.51/2012 tertanggal 30 Januari 2012 yang merupakan obyek sengketa sejak :-----

- 1) 15 Februari 2012, yaitu dengan diterimanya Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0322/18-51/II/2012 tanggal 15 Februari 2012,

yang ...

yang ditujukan kepada I Nengah Juliana, SH, MH dan Gabe M. Medawaty Silaen, SH, yang bertindak selaku dan atas nama Ly Hoa Quynh selaku Penggugat dalam perkara aquo ;-----

- 2) 24 Februari 2012, yaitu dengan adanya surat dari I Nengah Juliana, SH, MH dan Gabe M. Medawaty Silaen, SH, yang bertindak selaku dan atas nama Ly Hoa Quynh selaku Penggugat dalam perkara aquo, pada tanggal 24 Februari 2012 Nomor 08/Srt/JSP/II/2012 perihal keberatan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0322/18-51/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 ;-----

- 3) 13 Maret 2012, yaitu dengan diterimanya Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0559/18-51/III/2012 tanggal 13 Maret 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada I Nengah Juliana, SH, MH dan Gabe M.

Medawaty Silaen, SH, yang bertindak selaku dan atas nama Ly Hoa

Quynh selaku Penggugat dalam perkara

aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengemukakan

eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :-----

JANGKA WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU ;-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/BPN.51/2012 tertanggal 30 Januari 2012 yang merupakan obyek sengketa sejak Penggugat menerima surat Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2012, Nomor 0880/13.51.04.600.III.2012, perihal Panggilan Dinas yang intinya menindaklanjuti Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/BPN.51/2012 tertanggal 30 Januari

2012 ...

2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengemukakan eksepsi

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGUGAT DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU 90

HARI ;-----

Bahwa Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/BPN.51/2012 tertanggal 30 Januari 2012 (obyek sengketa I) pada tanggal 09 Februari 2012 atau 15 Februari 2012 atau 24 Februari 2012, juga Penggugat telah mengetahuinya pada tanggal 13 Maret 2012, atau setidaknya pada tanggal 27 Maret 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan yuridis normatif pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang berbunyi :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

2. Eksepsi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Normatif pasal 77 di atas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, adalah berkenaan dengan eksepsi lain yaitu gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke-3, menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya putusan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ...

bahwa Penggugat belum pernah menerima salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/ BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (obyek sengketa I) dan hanya mengetahui adanya surat keputusan tersebut, pada saat Penggugat membaca Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 09 April 2012 (obyek sengketa II) yang termuat dalam media massa Koran Nusa Bali yang terbit pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Pengugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1, bukti P.3 - P.5, dan bukti P.12 – P.16 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang termuat dalam eksepsinya masing-masing tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan bukti TI.2 – TI.6, sedangkan Tergugat II dalam persidangan telah mengajukan bukti TII.18, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti T.II.Int-3 – T.II.Int-7 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, dalil sanggahan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa di dalam penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, tidak mengemukakan mengenai pengertian “diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak digugat”, maka Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, SH,

dalam ...

dalam bukunya Usaha Memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 59, yang mengemukakan bahwa apabila diperselisihkan masalah diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara kepada si alamat masih dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dimungkinkan oleh Pasal 100 undang-undang ini, yang antara lain bukti surat dan pengetahuan Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti TI.5 yang berupa Bukti Pengiriman Surat Keputusan obyek sengketa I yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/BPN.51/2012 tertanggal 30 Januari 2012 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tertanggal 15 Februari 2012 Nomor 0322/18-51/II/2012, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat keputusan obyek sengketa I yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN.51/2012 tertanggal 30 Januari 2012 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tertanggal 15 Februari 2012 Nomor 0322/18-51/II/2012 tersebut secara bersamaan yaitu pada tanggal 15 Februari 2012 melalui Kantor Pos Denpasar ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apabila bukti TI.5 tersebut di atas, dikaitkan dengan Surat dari Gabe M. Medawaty, SH dan Putu Astuti Hutagalung, SH (Penggugat) kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tertanggal 24 Februari 2012 perihal Keberatan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0322/18-51/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012 (vide bukti P.16 = bukti TI.3 = bukti T.II.Int-5), maka meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat telah menerima ...

menerima Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0322/18-51/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012 yang dikirimkan oleh Tergugat I termasuk Surat Keputusan obyek sengketa I, yang dikirimkan bersamaan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0322/18-51/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012 tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya surat keputusan obyek sengketa I sejak tanggal 15 Februari 2012 sesuai dengan bukti TI.5 tersebut di atas atau setidaknya sejak tanggal 24 Februari 2012 ketika Penggugat membalas surat yang dikirimkan oleh Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2012 tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui terbitnya surat keputusan obyek sengketa I sejak tanggal 15 Februari 2012 atau setidaknya sejak tanggal 24 Februari 2012, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil sanggahan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, termasuk dalil sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsinya yaitu bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan obyek sengketa I sejak Penggugat menerima surat Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2012, Nomor 0880/13.51.04.600.III.2012 perihal Panggilan Dinas yang intinya menindaklanjuti surat keputusan obyek sengketa I (vide bukti P.13 = bukti T.II. 18 = bukti T.II.Int-7) adalah beralasan hukum dan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan dapat diterima ;-----

Menimbang ...

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan dapat diterima, maka untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dapat dihitung sejak tanggal 15 Februari 2012 atau tanggal 24 Februari 2012 atau tanggal 27 Maret 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apabila tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 15 Februari 2012 atau tanggal 24 Februari 2012 atau tanggal 27 Maret 2012, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 02 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 adalah telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa adalah beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II yang berupa Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang termuat dalam media massa Koran Nusa Bali tanggal 10 April 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa II tersebut merupakan salah satu pelaksanaan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (obyek sengketa I) sebagaimana dalam diktum KEEMPAT angka 4 yang menyebutkan bahwa “apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan melalui surat kabar pada harian yang berada di Provinsi Bali mengenai isi diktum PERTAMA keputusan ini atas biaya pemohon pembatalan” (vide bukti T1.1 = bukti TII.16 = bukti T.II.Int-1) ;-----

Menimbang ...

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa I telah dinyatakan tidak diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai salah satu syarat formal gugatan, maka terhadap obyek sengketa II, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Perundang-Undangan yang lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat II Intervensi ...

Tergugat II Intervensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima

(Niet Onvankelijke

Verklaard) ;-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 219.500,- (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 oleh HENNY S. PUTUHENA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, SH dan MARIA P. TELEW, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING, SH

HENNY S. PUTUHENA, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA P. TELEW, SH

PANITERA PENGANTI,

I GUSTI KOMPIANG SASTRAWAN, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. |
| 162.500,- | |
| 3. Biaya Sumpah / Saksi | Rp. |
| 10.000,- | |
| 4. Redaksi | Rp. |
| 5.000,- | |
| 5. | |

Meterai

	Rp.	12.000,-
J u m l a h	Rp.	219.500,-

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)